


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN
GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR BATANG HARI**

TESIS:

- 1. Prof. Dr.H. Abdul Bari Azed. SH.MH.**
- 2. Dr. M. Muslih, SH.M.Hum.**



Disusun Oleh:

YUDA MASERAHADI

NPM: B 18031012

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS
BATANGHARI JAMBI**

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Kuasa, atas limpahan dan rahmatNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang Hari.**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan ini penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH., Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai pembimbing kesatu yang telah banyak memberikan masukan pada penulis.
2. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH., sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. M. Muslih, SH.MH. Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan Proposal Tesis ini.
4. Bapak AKP. Pol. Orivan Irnanda,Sik, Selaku Kasat Reskrim Polres Batanghari.

5. Bapak AKP. Pol. Andi Zulkifli, Selaku Kabag OPS Polres Batanghari.
6. Bapak IPTU. Pol., M. Dimas Irfan Hartono, Selaku Kanit Tipidter Polres Batanghari
7. Bapak dan dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis kemukakan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Ayah dan Bunda serta Keluarga Tercinta, telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.
10. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Proposal Tesis ini bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, 01 September 2020

Penulis

Yuda Maserahadi

ABSTRAK

Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) menjelaskan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka eksplorasi dan eksploitasi minyak dan Gas Bumi yang dilakukan di wilayah hukum Republik Indonesia harus dilakukan dengan izin, tujuannya adalah agar tidak terjadi monopoli dibidang Minyak dan Gas bumi dengan demikian kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya dilihat norma hukum dan sanksi pidana yang melarang melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana terdapat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana, Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Kontrak Kerjasama dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 60 (enam puluh) milyar rupiah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas sehingga penulis tertarik menulis Tesis ini dengan judul: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari. Teori yang digunakan adalah 1. Teori Penegakan Hukum. 2. Teori Penanggulangan Kejahatan. Hasil dari temuan penelitian ini antara lain, Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari sudah dilakukan akan tetapi dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Batang hari masih ditemui berbagai kendala. Kendala yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari antara lain: Faktor Penegak hukumnya masih kurang. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum, masih sangat terbatas, Faktor Masyarakat kurang kooperatif dalam membantu aparat dalam melakukan penegak hukum. Faktor Budaya Masyarakat dimana aktivitas molot/atau mengambil minyak bumi di wilayah hukum Polres Batanghari sudah merupakan kebiasaan masyarakat bahkan merupakan mata pencarian masyarakat di desa tersebut. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari. Telah dilakukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut seperti kerjasama dengan aparat Pemda Batanghari, dalam melengkapi kekurangan sarana dan prasarana, mengusulkan penambahan kekurangan personil Polri. Saran Kepada aparat penegak hukum yang ada di Polres Batang bari bertindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari tanpa pandang bulu. Kepada warga masyarakat diharapkan membantu aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

Kata Kunci: *Penegakan Terhadap Pelaku Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi.*

ABSTRACT

Article 33 of the 1945 Constitution, paragraph (3) states that the land, water and natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. Based on the aforementioned Article, exploration and exploitation of oil and natural gas carried out in the jurisdiction of the Republic Indonesia must be carried out with a permit, the goal is to prevent a monopoly in the Oil and Gas sector so that the public interest and public welfare can be fulfilled properly. Furthermore, we look at the legal norms and criminal sanctions that prohibit exploration and exploitation activities, as contained in Article 52 of Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Natural Gas, whereby everyone carrying out Exploration and / or Exploitation without having a Cooperation Contract is subject to a penalty of imprisonment at the longest. 6 (six) years and a maximum fine of 60 (sixty) billion rupiah. Based on the aforementioned background, the writer is interested in writing this thesis with the title: Criminal Law Enforcement Against Exploration and Exploitation of Oil and Gas in the Legal Area of the Batanghari Police. The theory used is 1. Law Enforcement Theory. 2. Crime Management Theory. The findings of this study include, among others, law enforcement against perpetrators of Oil and Gas Exploration and Exploitation in the Legal Territory of the Batanghari Police has been carried out, but in carrying out law enforcement carried out by the Batang Hari Police, various obstacles are still encountered. Obstacles encountered in enforcing criminal law against perpetrators of Exploration and Exploitation of Oil and Gas in the Legal Area of the Batanghari Police include: The law enforcement factor is still lacking. Factors of Facilities or Facilities that Support Law Enforcement, are still very limited. Community Factors are less cooperative in assisting officials in enforcing law. Community Cultural Factors where the activity of molot / or extracting petroleum in the jurisdiction of the Batanghari Police has become a community habit, even as a livelihood for the community in the village. Efforts made in overcoming obstacles in criminal law enforcement against oil and gas exploration and exploitation actors in the Batanghari Police jurisdiction. Efforts have been made to overcome these obstacles, such as cooperation with the Batanghari Regional Government officials, in completing the lack of facilities and infrastructure, proposing additional police personnel shortages. Advice to law enforcement officers at the Batang Bari Police to act firmly whoever makes customers against the perpetrators of Oil Exploration and Exploitation And Natural Gas in the Legal Area of the Batanghari Police is indiscriminate. It is hoped that the community will help law enforcement officials to enforce the law against the perpetrators of Exploration and Exploitation of Oil and Gas in the Legal Area of the Batanghari Police.

Keywords: *Enforcement of Oil and Gas Exploration and Exploitation Actors.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	iv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	13
E. Kerangka Teori	24
F. Metodologi Penelitian	30
G. Sistematika Penulisan	33

BAB II TENTANG PENEGAKAN HUKUM PADA UMUMNYA

A. Pengertian Penegakan Hukum	35
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum	38
D. Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	51

BAB III TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana	62
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	68

C. Pengertian Eksploitasi dan Eksploitasi	78
D. Pengertian Minyak Dan Gas Bumi	86
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANGHARI	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari Dilakukan	90
B. Kendala Apa Saja Yang Ditemui Dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari	111
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari	118
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	124
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA

PENULIS

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Bila dilihat ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, dimana dalam ketentuan pasal tersebut melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang. Dengan kata lain monopoli, tidak dapat dibenarkan namun fakta saat ini berlaku di dalam praktek pengelolaan sumber daya alam ada yang bertentangan dengan prinsip pasal 33.

Adapun Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas, maka eksplorasi dan eksplorasi minyak dan Gas Bumi yang dilakukan di wilayah hukum Republik Indonesia harus dilakukan dengan izin, tujuannya adalah agar tidak terjadi monopoli dibidang Minyak dan Gas bumi dengan demikian kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Selanjutnya dilihat norma hukum dan sanksi pidana yang melarang melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana terdapat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana : “Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Kontrak Kerja Sama dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 60 (enam puluh) milyar rupiah.”

Kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas

Bumi. Sedangkan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi. Rangkaian kegiatan yang dimaksud adalah berupa memasukkan pipa besi yang disebut canting yang diikat dengan tali ke dalam lobang yang telah dibuat terlebih dahulu sedalam kurang lebih 130 meter, kemudian ditarik dengan mempergunakan tenaga sepeda motor yang telah dimodifikasi, setelah canting tersebut mencapai dasar lobang, lalu canting tersebut ditarik dengan mempergunakan tenaga sepeda motor yang telah modifikasi, sehingga canting tersebut keluar dari dalam lobang sumur yang telah berisi cairan hidrokarbon, lalu cairan tersebut ditumpahkan dan mengalir ke dalam kotak penampung inilah yang termasuk dalam kegiatan eksploitasi.

Kenyataan yang ada saat ini dimana Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) tidak terkontrol. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah minimnya fungsi pengawasan, hukuman, tata kelolah dan kebijakan menyangkut persoalan-persoalan lingkungan, sehingga menjadi bias keberadaan, ketersediaan kekayaan alam yang kian memprihatinkan. Sampai saat ini fungsi pengawasan dan regulasi hanya sebatas syarat tanpa adanya penetapan. Sehingga tidak mengherankan banyak sekali pencurian yang dilakukan oleh masyarakat maupun pengusaha terhadap hasil kekayaan alam yang ada di dalam bumi seperti kandungan minyak dan Gas Bumi yang ada di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pencurian minyak terbesar di dunia setelah Nigeria, Meksiko, Irak dan Rusia. Padahal kondisi energi minyak di Indonesia terus menurun. Bila diamati pencurian minyak yang terjadi di Indonesia memiliki kesamaan dengan sindikat pencurian minyak di Nigeria. Misalnya, modus *illegal tapping* yang digunakan, keterlibatan masyarakat dalam proses pencurian,

penyulingan ilegal, penggunaan senjata oleh kelompok pencurian dan penjualan hasil ke manca Negara.¹

Illegal drilling merupakan aktivitas penambangan minyak yang dilakukan secara ilegal dengan mengeksplorasi dan mengolah minyak dari sumur tua atau membuat sumur baru tanpa izin. Pengelolaan sumur tua secara yuridis telah diatur di dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Permen. ESDM) Nomor 1 Tahun 2008. Di mana dalam regulasi ini kategorisasi sumur minyak tua boleh ditambang namun berdasarkan ketentuan dan prosedur. Salah satu ketentuannya memperoleh izin tambang dari pemerintah dan kerjasama dengan pihak ketiga.²

Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis tidak dapat diperbaharui merupakan komoditas vital bagi kebutuhan hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

¹ Lioty, Riyandani Rahmadiyah *Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015*, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017

² www.news.detik.com di akses pada tanggal 30 Januari 2019

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas:⁶

1. izin usaha pengolahan;
2. izin usaha pengangkutan.
3. izin usaha penyimpanan;
4. izin usaha niaga

Kasus *illegal drilling* di Bajubang Kabupaten Batanghari setidaknya terdapat 4000 titik sumur ilegal yang ironisnya telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan restorasi yang dilindungi oleh negara. Bahkan aktivitas pengeboran juga telah memasuki wilayah kerja aktif Pertamina. Regulasi yang dilanggar berupa Permen. ESDM No.1/2008 tentang pengeboran sumur tua. Di mana, syarat sumur tua adalah yang pernah dibor dibawah tahun 1970 dan pernah diproduksi, namun saat ini sumur minyak tersebut baru dan masuk wilayah kerja aktif.

Kemudian, di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan mengenai Izin Usaha, yang paling sedikit memuat :

1. nama penyelenggara.
2. jenis usaha yang diberikan;
3. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
4. syarat-syarat teknis.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa pengertian dari Minyak bumi adalah:

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Bila dilihat wilayah yang dijadikan tambang minyak dan Gas Bumi di wilayah Hukum Kepolisian Resor Batang Hari antara lain :

1. Kawasan Hutan lindung Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Taha Saifudin.
2. Desa Bungku Kec.Bajubang
3. Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang.
4. Dusun IV Laman Teras Desa Pompa Air
5. Desa Bungku Areal Bajubang.
6. Bambu Kuning Kawasan Tanaman Hutan Rakyat (Tahura) Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari

Realitanya yang terjadi akhir-akhirnya di tengah masyarakat masih banyak ditemui tambang minyak dan gas bumi illegal yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Batang Hari. Dimana masyarakat melakukan penambangan minyak secara illegal dengan memanfaatkan sumur-sumur minyak bekas peninggalan milik pertamina bahkan ada yang melakukan eksploitasi sendiri, hal ini tentunya melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Minyak dan Gas Bumi.

Aktivitas tambang minyak ilegal di kawasan Kabupaten Batanghari, saat ini terbilang kian luas. Selain dari lahan pribadi yang dijadikan tempat tambang minyak secara ilegal, para pelakunya menasar ke kawasan hutan di Kabupaten Batanghari, Akibat dari aktivitas tambang minyak dan Gas Bumi illegal tersebut tentunya Ekosistem tumbuhan di hutan itu rusak akibat terpapar *illegaldrilling*.

Sesuai dengan tugas wewenang yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum, Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;

2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.

Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Batang hari dalam rangka penegakan hukum dalam kaitannya sebagai mana yang tercantum pada poit 1 tersebut di atas yakni menerima laporan dan/atau pengaduan khususnya dari warga masyarakat di wilayah hukum Polres Batanghari, salah satu laporan yang diberikan oleh masyarakat ke Polres Batanghari yakni tentang kebakaran sumur minyak di Desa Pompa air, Bajubang, Batanghari, Sabtu pada tanggal 16 Pebruari 2019 menyebabkan seorang pekerja tambang, Herdam

(45), warga Desa Bayunglencir, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan tewas. penyebab meninggalnya dikarenakan kebakaran sumur minyak ilegal sehingga menimbulkan mesin penyedot minyak.

Tindak hukum lain yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Batanghari dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap aktivitas tambang *illegal drilling* dalam wilayah Desa Bungku dan Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi yakni dengan menutup 225 buah sumur minyak illegal, disamping itu menindak tegas pelakunya kerana hukum sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari penegakan hokum terhadap pelaku tindak pidana Eksploitasi dan Eksplorasi minyak dan gas bumi yang telah dilakukan oleh Polres Batanghari dimana untuk 2019 sudah ada 2 (dua) kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Muara Bulian dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian yakni atas nama Seget Kardopes Bin Sarkoni dan Rora als Romi Bin Sudar masing-masng dengan hukum penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebanyak Rp.1,000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian atas nama Koko Sudarmanto Bin Dakiyo dan Rozi Hadinata Bin Kemas Marzuki.masing-masing 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan denda masing-masing Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan tahun 2020 sudah ada 4 (empat) Laporan polisi dengan 6 orang tersangka dimana status kasus tersebut untuk saat ini masih dalam penyidikan pihak Kepolisian Polres Batanghari.

Berbicara masalah penegakan hukum, dimana penegakan hukum adalah penegakan hukum diterjemahkan dari bahasa Inggris penegakan hukum adalah sistem dimana beberapa anggota masyarakat bertindak secara terorganisir untuk menegakkan

hukum dengan menemukan, menghalangi, merehabilitasi, atau menghukum orang yang melanggar aturan dan norma yang mengatur masyarakat itu.³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.⁴

Dilihat hakikatnya penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.⁵

Selanjutnya Soerdjono Soekanto, Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya
2. Ditinjau dari sudut obyeknya atau hukumnya.⁶

Lebih jelasnya mengenai mengenai kedua penegakan hukum sebagaimana di kemukakan oleh Soedjono Soekanto tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan Mendasarkan

³ Moh. Ali, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan*, Sinargrafika: Jakarta, 2011, hal. 49.

⁴ Dellyana Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 2012, hal. 73.

⁵ *Ibid.*, hal. 74

⁶ Soerdjono Soekanto, *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifkat Penegakan Hukum*, Aneka Ilmu Semarang: Semarang, 2008, hal. 90.

diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Dilihat dari kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Batanghari dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku Pelaku Tindak pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari., dimana lokasi tempat dilakukan penambangan Migas sangat jauh sekali dari pemukiman masyarakat sampai puluhan kilo meter sehingga menyulitkan bila dimusim hujan untuk sampai ke lokasi penambangan terlebih lagi dimusim hujan kondisi jalan berlobang sehingga kendaraan sering terbenam, sehingga memerlukan kendaraan double gardan, sedangkan Polres belum ada, kemudian masih terbatasnya petugas yang ada di unit Tipidter.

Berdasarkan uraian yang telah kemukakan di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis Proposal Tesis ini dengan judul: **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari.**

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari agar pembahasan Tesis ini tidak terlalu menyimpang dari rumusan permasalahan yang sebenarnya, maka dalam hal ini penulis perlu membatasi rumusan masalahnya antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari dilakukan ?
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini penulis lakukan adalah:

- a. Untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari.
- b. Untuk menganalisis kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari.
- c. Untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang hukum pidana khususnya mengenai: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari.
- b. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan dasar atau pondoman dalam menganalisis permasalahan khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari.
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi masyarakat yang ingin memahami tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam judul Tesis yang penulis bahas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut di bawah ini.

1. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya Siswanto Sunarso, penegakan hukum merupakan: kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.⁷

2. Pelaku

Mengenai pelaku dapat dilihat Pasal 55 KUHP dimana di dalam ayat (1) dikatakan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Dalam kasus ini sebagai pelaku Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah Ahyari.
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Mengenai Pelaku atau orang yang melakukan (*plager*) menurut R. Soesilo ialah: seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.⁸

Ketentuan mengenai pelaku dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, hal. 69.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penejelasanannya*, Politeia Bogor: Jakarta, 2000, hal 190.

Jadi pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukanj suatu tindak pidana. Sedangkan tindak pidana itu sendiri Indriyanto Seno Adji adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁹

Selanjutnya Komariah E. Sapardjaja. Menyatakan, “*Tindak Pidana* adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁰ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

3. Tindak Pidana

Selanjutnya Komariah E. Sapardjaja. Menyatakan, “*Tindak Pidana* adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹¹ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Menurut A. Ridwan Halim, S. tindak pidana sebagai delik yaitu: suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang – undang (pidana).¹² Dari apa yang dikatakan oleh A Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah

⁹ Indriyanto Seno Adji, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 155.

¹⁰ Komariah E. Sapardjaya, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 2000, hal. 22.

¹¹ Komariah E. Sapardjaya, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta: Angkasa Baru, 2000, hal. 22.

¹² Ridwan Halim, *Op., Cit.* hal. 23.

diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan serta diancam dengan hukuman. Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur–unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu ;

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
3. Bersifat melawan hukum yaitu ;
 - Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang – undang.
 - Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.¹³

Selanjutnya mengenai Tindak Pidana atau Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan phisik yang termasuk kedalam perbuatan pidana.¹⁴ Bambang Poernomo sendiri menjelaskan istilah “Tindak Pidana” itu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah “*Straafbaar feit*”.¹⁵

Pompe di dalam bukunya Bambang Poernomo, dimana ia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straafbaar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.¹⁶

¹³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hal. 35.

¹⁴ Usman Simanjutak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta :Bina Cipta, 2004, hal. 95.

¹⁵ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*: Yogyakarta, 2008, hal. 90.

¹⁶ *Ibid hal.* 91

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.¹⁷

Lain halnya dengan Moelyatno di dalam bukunya Bambang Poernomo, memberikan definisi tindak pidana dengan: “Perbuatan Pidana” yaitu Pertama kelakuan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana”.¹⁸

4. Eksplorasi dan Eksploitasi

Kata eksplorasi dan juga eksploitasi tentu sudah bukan kata yang asing lagi. Kedua kata tersebut saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain dan sering salah kaprah dalam penempatannya. Hal ini karena antara kata eksplorasi dan eksploitasi terlihat begitu mirip, meskipun demikian jika diamati lebih mendalam kedua kata tersebut memiliki makna yang sangat berbeda. Seperti apa definisi dan apa perbedaan Eksplorasi dan Eksploitasi? Berikut ulasan selengkapnya.

Menurut Samsudin Nur, Eksplorasi merupakan sebuah kata serapan dalam bahasa Inggris *Explore* yang memiliki makna menjelajah. Jadi bisa dikatakan bahwa eksplorasi bermakna menjelajahi sebuah wilayah atau tempat baru yang belum dikenal untuk mempelajari apapun yang ada di dalamnya.¹⁹

Penjelajahan atau eksplorasi ini bisa mengenai apapun dan tidak terbatas pada satu hal atau suatu daerah atau wilayah tertentu saja namun lebih luas. Sebab, kegiatan ini bertujuan untuk menggali setiap potensi yang mungkin ada dan tersembunyi dalam sebuah wilayah atau benda asing demi tujuan komersial maupun ilmu pengetahuan.

¹⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 2008. hal. 55.

¹⁸ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 129.

¹⁹ Samsudin Nur *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hal. 48.

Seperti eksplorasi hutan, tempat wisata baru, dan lain sebagainya.²⁰ Dengan melakukan eksplorasi memungkinkan siapapun untuk mempelajari segala sesuatu hal baru dan bermanfaat baik bagi diri sendiri dan juga orang lain baik secara komersial maupun tidak.

Berbeda dengan eksplorasi yang bersifat menjelajahi tempat atau sesuatu hal yang baru, eksploitasi memiliki makna yang cenderung lebih mendalam dibandingkan hanya mengeksplorasi saja. Sebab kata ini merujuk pada sebuah kegiatan menggali potensi yang ada dalam sebuah hal atau wilayah tertentu secara lebih jauh dan mendalam bahkan kadang berlebihan.²¹

Kata eksploitasi sendiri sangat familiar digunakan dalam menggambarkan tindakan berlebihan dalam melakukan sesuatu hal dalam setiap aspek pekerjaan. Sehingga kata eksploitasi cenderung memiliki makna yang negatif dan kurang baik.

Kedua kata eksplorasi dan eksploitasi ini seringkali dipergunakan dalam dunia industri pertambangan sebagai bagian dari proses pengembangan. Keduanya pun merupakan kegiatan yang saling berkaitan, dimulai dengan eksplorasi yang merupakan pencarian tempat baru yang memiliki potensi yang menguntungkan. Eksploitasi menjadi bagian selanjutnya yakni kegiatan pengambilan dan penggalian setiap potensi yang ada dalam sebuah wilayah bisa negatif atau pun positif tergantung dari tujuan dilakukannya eksploitasi tersebut. Mulai dari potensi kekayaan alam, sumber daya mineral maupun hasil buminya yang berguna untuk kepentingan banyak pihak.

Meskipun dipergunakan secara bersama-sama kedua kata ini tidaklah sama dan memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Berikut diantaranya.

²⁰ *Ibid.*, hal. 49.

²¹ *Ibid.*, hal. 51.

1. Eksplorasi merupakan awal dari kegiatan seluruh kegiatan eksploitasi, dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak sebentar karena memerlukan proses yang detail dan mendalam.
2. Sedang eksploitasi, merupakan kegiatan lanjutan dari proses ekplorasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini pun juga tergantung dari hasil setelah eksplorasi, bisa dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang.
3. Jika eksplorasi menitikberatkan pada proses pencarian informasi yang mendalam dengan menjelajahi wilayah baru atau benda asing, maka eksploitasi lebih ke arah penggalian manfaat atas potensi yang sudah diketahui melalui proses eksplorasi.
4. Eksplorasi adalah proses jangka panjang dengan hasil yang penuh risiko serta tidak memiliki kepastian. Dan sebaliknya, eksploitasi lebih bersifat jangka pendek dengan manfaat yang langsung bisa dinikmati dengan hasil tertentu yang sangat relatif.
5. Eksploitasi bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sebesar –besarnya dari apa yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi. Baik hasil bumi maupun kekayaan alam yang ada di sebuah wilayah yang telah dieksplorasi. Entah bertujuan positif maupun negatif, semua tergantung dari pelaku kegiatan tersebut.
6. Eksplorasi memerlukan strategi dan taktik yang cukup rumit dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, berbeda dengan kegiatan eksploitasi yang mengandalkan peralatan teknis yang dimiliki. Dan semakin canggih dan mutakhir teknologi yang digunakan, semakin besar pula hasil yang akan diperoleh.
7. Kegiatan ekplorasi tidak atau jarang menimbulkan dampak langsung yang berbahaya pada objek yang bersangkutan, sebab hanya meneliti dan menggali potensi saja.
8. Sedangkan kegiatan eksploitasi , tidak jarang akan menimbulkan banyak masalah negatif yang mungkin saja merugikan. Termasuk pada lingkungan hidup di

sekitarnya, lalu masalah sosial dan masalah lain yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi tersebut.

Ketika seseorang baik dari instansi maupun perusahaan melakukan eksplorasi dan eksploitasi, sudah barang tentu harus memiliki izin dari pemerintah terkait. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang bunyinya, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tindakan eksploitasi dan eksplorasi tentunya sudah diatur dalam peraturan pemerintah termasuk dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, demi menjaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dari kegiatan tersebut.

5. Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan Gas Bumi merupakan istilah Indonesia yang pemakaiannya telah mendarah daging di masyarakat. Sebelumnya, lebih banyak menggunakan istilah minyak tanah yang berarti minyak yang berasal dari dalam tanah untuk mendefinisikan arti minyak bumi/minyak mentah. Selain itu, istilah gas bumi yang dalam bahasa Inggris disebut *Earth Gas* juga tidak banyak digunakan.

Istilah yang lazim digunakan pada masyarakat untuk mendefinisikan gas bumi adalah *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Dengan diketahuinya bahwa minyak bumi terdapat bersama-sama dengan gas bumi, maka istilah yang lazim yang digunakan sekarang adalah minyak dan gas bumi.

Dalam Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 Tentang : Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan minyak dan gas bumi ialah bahan-bahan galian minyak bumi, aspal, lilin bumi, semua jenis bitumen baik yang padat maupun yang cair dan semua gas bumi serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahan bahan-bahan galian antrasit dan segala macam batu bara, baik yang tua maupun yang muda.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemamfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada kegiata Usaha Hulu Minyak dan Gas Bui di dalam Pasal 1 angka (1), Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosper berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi

Sebelum akhir tahun 1973 pentingnya minyak dan gas bumi sebagai bahan galian tidaklah terlalu terasa. Penurunan produksi minyak bumi telah mengakibatkan timbulnya krisis di seluruh dunia dan memberikan pengaruh politik ataupun ekonomi. Dari sini dapat dilihat, bahwa minyak bumi merupakan salah satu sumber kekayaan yang sangat penting,yang berpengaruh ataupun yang merupakan salah satu faktor peradaban manusia. Minyak bumi mempunyai peranan khusus karena bukan semata-mata bersifat bahan galian,tetapi juga berupa bahan bakar. Jadi merupakan sumber energi yang penting.

Adapun sumber energi yang lazim kenal pada saat ini selain minyak dan gas bumi antara lain :

- a. Arang dan Kayu
- b. Batubara
- c. Sumber Hidro-Listrik
- d. Energi Nuklir
- e. Energi Matahari
- f. Energi Panas Bumi (Geothermal)

6. Wilayah Hukum Polres Batanghari

Polres Batang hari memiliki beberapa Kapolsek yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Batanghari. Adapun Kepolisian Sektor yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Batanghari antara lain:

1. Polsek Muara Bulian.
2. Polsek Pemayung
3. Polsek Bajubang.
4. Polsek Mersam.
5. Polsek Maro Sebo Ulu.
6. Polsek Maro Sebo Ilir
7. Polsek Batin XXIV
8. Polsek Muara Tembesi

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis rumusan permasalahan yang terdapat di dalam tesis ini, adapun teori yang digunakan adalah

1. Teori Penegakan Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya Siswantoro Sunarso, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.²²

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.²³

²² Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, hal. 69.

²³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2005, hal. 49

Menurut M. Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Siswantoro Sunarso, Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.²⁴

Kemudian M. Lawrence Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum: *Pertama*, mempunyai struktur,. Aspek *kedua*, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek *ketiga*, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.²⁵ Ketiga komponen di atas saling berkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya harus dilakukan secara stimulan.

Pembangunan substansi hukum bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab lembaga legislatif belaka. Kewenangan lembaga legislatif untuk menyalurkan jabatan dan elaborasi produk legislatif merupakan alasan utama menuntut pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk juga bersifat responsif dan realistis terhadap tuntutan rakyat, karena tidak tertutup kemungkinan ada beberapa hal yang mengkhawatirkan dalam perancangan hukum kepada eksekutif antara lain:

1. Tidak selarasnya aturan pelaksanaan dengan aturan yang lebih tinggi (vertikal).

²⁴ Siswantoro Sunarso, *Op., Cit.*, hal, 8 – 10.

²⁵ *Ibid.*, hal..18

2. Tidak sesuainya aturan yang dikeluarkan satu instansi dengan instansi lainnya (horizontal).²⁶

Di luar kedua komponen di atas ada juga hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum kita, yakni masalah kejahatan, pidana dan pelaku kejahatan itu sendiri. Masalah kejahatan, pidana dan penjahat (mereka yang melakukan suatu tindak pidana) merupakan suatu keadaan yang tidak pernah sepi dalam kehidupan masyarakat bahkan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia. Oleh karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan, namun hanya ditujukan kepada usaha untuk "pencegahan kejahatan" (*prevention of crime*).²⁷

Selanjutnya Menurut M. Lawrence Friedman yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).²⁸

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Sebagaimana diketahui untuk tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat

²⁶ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galang Press, 2008, hal. 79.

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 2000, hal. 3.

²⁸ Siswanto Sunarso, *Op., Cit.*, hal. 70.

tersebut. Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).²⁹

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang actual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan itu termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).³⁰

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan.³¹

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masih terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan, Siswantoro Sunarso mengemukakan pendapat bahwa :

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *repressive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan”.³²

Upaya penanggulangan kejahatan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum terhadap peraturan-peraturan yang dilanggar. Tujuannya agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal

²⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 73.

³⁰*Ibid*, hal.74.

³¹Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002, hal. 32.

³²Siswantoro Sunarso, *Op., Cit.* hal. 15.

dengan perbuatannya dan merasa jera dengan perbuatan tersebut, sehingga tidak akan mengulanginya kembali kepada korban ataupun masyarakat lainnya.

Secara teoritis, terdapat beberapa teori penanggulangan pidana yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi upaya penanggulangan kejahatan.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan pengertian dari penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas yakni : Sebagai segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan dan pembinaan si pelanggar hukum).³³

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu upaya dalam memberikan perlindungan kepada warga negara adalah dengan cara penanggulangan kejahatan, baik sebelum terjadi maupun setelah terjadinya perbuatan kejahatan. Dijelaskan lagi oleh Mardjono Reksodiputro :

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial. seperti dalam bidang pendidikan perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.³⁴

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan kejahatan merupakan inti dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), dimana hal ini merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari kebijakan sosial atau politik pembangunan.

Sudarto mengatakan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal :

³³Mardjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Kedaulatan dan Pengadilan Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 92.

³⁴ *Ibid.*

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan bahan-bahan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁵

Mempedomani beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa kebijakan kriminal adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pada hakikatnya kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari kebijakan pembangunan atau politik sosial (*social policy*).

E. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Dimana penelitian ini mencoba untuk meneliti terhadap bagaimana aturan-aturan hukum tersebut dalam pelaksanaannya diterapkan.³⁶ Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari, kendala apa saja yang ditemui serta upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor (Polres) Batang hari dalam melakukan pencegahannya.

³⁵Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 1.

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 34.

2. Pendekatan Yang Dipakai

Berdasarkan tipe penelitian yuridis empiris tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosial legal Research, dimana dalam hal ini ingin melihat bagaimana hukum ditegakkan dimasyarakat.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh antara lain:

a. Penelitian Pustaka (*library research*).

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemamfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bui, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undang lainnya yang ada relepansinya dengan permasalahan tesis yang diteliti.

2. Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari

literatur atau artikel di majalah, koran maupun internet yang berhubungan dengan tesis ini.

3. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*fiel research*)

Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan.

4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penarikan sampel tersebut teknik penarikan sampel yang dilakukan yakni dengan menggunakan *purposive sampling*, dimana penentuan sampel dilakukan secara acak, didasarkan kriteria tertentu. Artinya orang-orang yang dijadikan sampel ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pengetahuan, dan keahlian yang mereka miliki.

Adapun yang dijadikan sampel penelitian dalam Tesis ini antara lain:

1. Kasat Reskrim Polres Batanghari
2. Kanit Tipiter Polres Batang hari
3. Kapolsek Bajubang
4. Pelaku
5. Tokoh Masyarakat Kabupaten Batanghari.

5. Analisa Data

Analisis Data dilakukan secara baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dimana setelah data-data tersebut penulis peroleh, kemudian data tersebut dipelajari selanjutnya di oleh dan dikembangkan sesuai dengan penulis perlukan dalam penyusunan tesis ini nantinya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan dari isi Proposal Tesis ini, dapat dilihat di dalam sistimatikanya yang telah disusun sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tentang Penegakan Hukum Pada Umumnya dimana sub babnya berisikan antara lain: Pengertian Penegakan Hukum, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum Pidana, Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Bab Ketiga Tentang Minyak dan Gas Bumi pada Umumnya dimana sub babnya menjelaskan tentang : Pengertian Minyak, Pengertian Gas Bumi, cara Yang Berwenang Melakukan Penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Bab Keempat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari, dimana sub babnya menganalisis tentang Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari dilakukan, Kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari dan Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

Bab Kelima, Penutup terdiri dari dua sub bab, yakni kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TENTANG PENEGAKAN HUKUM PADA UMUMNYA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu diketahui pengertian sistem hukum.²⁴

Menurut Friedman yang dikutip oleh Siswantoro Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).²⁵

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjalar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

²⁴ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004. hal. 69.

²⁵ *Ibid.*, hal. 70.

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai mana yang baik dan yang tidak baik. Pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai – nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam Hukum Tata Negara misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013. hal . 13

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkritisasi dari pada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁷

Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²⁸

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame – work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, Perlu dicatat, bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan – kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

²⁷ *Ibid.* hal. 7

²⁸ *Ibid.*

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Siswantoro Sunarso, penegakan hukum merupakan: Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup” .²⁹

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup³¹.

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

1. Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undangnya merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut, sampai saat ini Negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundangan yang mengatur secara menyeluruh tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya Undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistimatis.

²⁹ Siswantoro Sunarso, *Op. Cit. hal.* 70-71.

³¹ *Ibid.* hal,. 8.

Menurut Soehino, “Istilah Undang-undang dapat dipergunakan dalam arti materiil dan dapat pula dipergunakan dalam arti formal”³²

Undang-undang dalam arti materiil dapat disebut pula dengan istilah peraturan-perundangan jadi meliputi UUD sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan Undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut Undang-undang.

Kalau kita lihat pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPR berhak memajukan Rancangan Undang-Undang yang kita kenal dengan usul inisiatif. Sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.9/DPR-RI/I/1997-1998 dalam pasal 134 dijelaskan bahwa, Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR dapat diajukan oleh sepuluh anggota DPR yang tidak hanya terdiri atas satu fraksi dan komisi atau gabungan komisi, maka jelaslah bagi kita bahwa Badan yang berwenang membentuk Undang-Undang adalah Presiden dan DPR.

Menurut Soehino, Sesungguhnya dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 tanpa delegasi wewenang oleh Undang-Undang, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan suatu undang-undang yang seyogyanya sifatnya

³² Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty Yogyakarta, 2016, hal. 16.

hanya mengatur sesuatu yang sifatnya intern, jadi tidak memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat umum.³³

Selanjutnya diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu diatur atas dasar Undang-Undang. Sedangkan Undang-undang itupun ada 2 macam yaitu Undang-Undang Organik dan yang bukan Organik.

Undang-undang Organik sering diartikan sebagai Undang-undang yang mengatur sesuatu negara (lembaga negara) sedangkan Undang-undang non organik atau undang-undang pokok adalah Undang-undang yang mengatur materi secara pokoknya saja, jadi ada lanjutan dari penjabaran pasal-pasal nya.

Untuk menjalankan Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu seperti keharusan – keharusan, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban harus diatur dengan atau atas dasar Undang-Undang dinamakan juga undang-undang dalam arti materiel.

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.³⁴ Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

³³ *Ibid*, hal. 131.

³⁴ *Ibid* ., hal. 11

Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut menurut Soerjono Soekanto & Purbacaraka antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengeyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan dalam undang-undang tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
 - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang.
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
 1. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan di buat.
 2. Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 3. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 4. Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.³⁵

Salah satu asas yang berlaku terhadap undang-undang yang tidak berlaku surut, dapat kita lihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 284 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa: “Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”.

³⁵ *Ibid.* hal . 12-14

Bila diperhatikan secara mendalam, di mana Pasal tersebut di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

Masalah lain yang sering dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Suatu contoh yang nyata adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Raya. Memang di dalam pasal 72 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: Pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak ada diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hakl sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. peranan yang ideal (*ideal role*).
2. peranan yang sebenarnya (*expected role*).
3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status conflict*" dan "*conflict of role*". Kalau di dalam

kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan “*role distance*”

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa Undang-Undang. Di samping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal

3. Sarana dan Prasarana/Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah - diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang – ditambah,

- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.³⁶

4. Masyarakat/Budaya

Sebagaimana kita ketahui dimana penegak hukum tersebut berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya.

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.³⁷

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (di samping unsur-unsur lainnya, seperti hakim, jaksa).

³⁶ *Ibid.* hal. 44

³⁷ *Ibid.*, hal. 45.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi apakah polisi yang bersangkutan berpangkat rendah atau tinggi, warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan hasil yang baik, padahal sebagaimana kita ketahui pengetahuan polisi ada batasnya sesuai dengan pendidikan keahlian yang ia peroleh.

Karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sebagaimana diketahui dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Oleh

karena itu kepada aparat penegak hukum harus mengenal lingkungan sosial dengan sebaik-baiknya.

Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peran yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan.

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (ataupun mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut

lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme³⁸

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertiban atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.

Di Indonesia menurut Moh. Koesnoe, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, adalah:

1. Individu.
Adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
2. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
3. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menerbitkan segala kepentingan – kepentingan individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di alam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini.
4. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.³⁹

Hal-hal yang telah dijelaskan oleh Moh. Koesnoe secara panjang lebar di atas, merupakan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat. Di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi.

³⁸ *Ibid.*, 60.

³⁹ Soejono Soekanto., *Op., Cit.* hal. 66.

Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif.

C. Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam Penegakan hukum di Indonesia ada 4 (empat) aparat penegak hukum yang sangat berperan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ke empat penegak lembaga penegak hukum tersebut antara lain:

1. Polri yang dikenal sebagai Penyidik.
2. Kejaksaan sebagai Lembaga Penuntut Umum
3. Pengadilan dikenal sebagai lembaga Peradilan
4. Lembaga Masyarakat.⁴⁰

Keempat lembaga penegak hukum tersebut memiliki aturan hukum sendiri serta mempunyai tugas dan wewenang sebagai mana diatur dalam undang-undang. Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan wewenang ke empat lembaga penegak hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

1. Polri/ Penyidik

Dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1) : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologia Universitas Indonesia), 2007. hal. 67.

Bila dilihat dari tugas dan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 13 Undang Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya di dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan, dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa ;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan /atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan kepada warga masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum menurut Pasal 15 UU Tentang Kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum ;

- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian ;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- h. mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat Izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 UU Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, di bidang proses pidana.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1 dan 2), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- (1).a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

- (2).Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan sesuatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang mendesak; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas/wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan suatu perkara haruslah didahului dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberitahukan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan), yang nantinya dibuat dalam bentuk pemberkasan Perkara (BAP). Dalam HIR tidak dikenal adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, hal tersebut merupakan suatu inovasi dalam hukum acara pidana yang baru. Adapun pertimbangan di dalam KUHAP dikenal mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan, tidak lain adalah bahwa KUHAP hendak menciptakan adanya suatu diferensi fungsional dalam arti penjelasan dan penegasan pembagian fungsi dan wewenang bidang penyelidikan dan penuntutan secara fungsional-instansional.

Dengan demikian, KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terbina saling kolerasi dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara suatu instansi dan instansi yang lain, sampai ketaraf proses pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyelidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan

menciptakan suatu mekanisme yang saling checking di antara sesama aparat penegak hukum.

Penanganan suatu proses pidana tahap demi tahap berhubungan erat, di mana tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap yang lain dan setiap tahap berhubungan erat dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, proses penanganan perkara pidana dikatakan suatu *Integrated Criminal Justice System*⁴¹.

Dimaksud dengan *Integrated Criminal Justice System* adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan, dan penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Adminis-trettion of Criminal Justice System*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio diadakannya pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dalam KUHAP adalah guna meletakkan dasar-dasar kerjasama dan koordinasi fungsional-instansional serta meruapakan sarana pengawasan secara harizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara tepat, sederhana dan biaya ringan.

Sedangkan pemberkasan perkara merupakan kegiatan penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), kegiatan pemberkasan perkara tersebut dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat Polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, penyidik harus melalui proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum di

⁴¹ H. Mastra Lira., *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, 2012, hal. 76.

dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dengan kelebihan atau kekurangannya.

Proses penanganan perkara adalah segala tindakan dan upaya dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai tersangka.

Untuk mencari dan atau mengumpulkan alat bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan kemampuan penyidik yang pada akhirnya penyidikan dirangkul/dituangkan dalam Berita Acara Perkara (BAP), yang kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk Berkas Perkara.

Jaksa Penuntut Umum memberitahukan petunjuk kepada penyidik apakah berkas telah memenuhi berkas – berkas formal maupun material, apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap syarat formal dan material dipenuhi maka berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yang dikenal dengan istilah P.21.

2. Kejaksaan/Penuntut Umum

Di dalam Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat beberapa pengertian di dalam lembaga penuntutan, antara lain :

1. Jaksa, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum, adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Bila dilihat tugas dan wewenang dari kejaksaan itu sendiri, dimana dalam Pasal 30 UU Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- (1). Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2). Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d.pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam rangka penegakan hukum, kebijakan dan strategi penegakan yang dilakukan oleh kejaksaan ada dua kebijakan yang dilakukan yaitu:

1. Kebijaksanaan Umum\
2. Kebijaksanaan Jaksa Agung RI.⁴²

3. Pengadilan dikenal sebagai lembaga Peradilan

Fungsi lembaga ini adalah memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara. Peranan lembaga peradilan dalam sistem peradilan pidana tempat mencari keadilan, namun dalam kenyataan dalam pelaksanaannya lembaga ini dalam

⁴² *Ibid.* hal. 59.

pelaksanaannya sering tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Lembaga ini dijadikan praktek mafia hukum.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga, fungsi lembaga ini adalah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, sehingga kelak selesai melaksanakan hukuman, mereka dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya yang sering kita dengar lembaga pemasyarakatan belum maksimal menjalankan fungsinya dengan baik. Dimana di lembaga pemasyarakatan sering terjadi peredaran Narkoba secara terselubung. Dimana barang-barang haram tersebut bisa masuk kedalam dengan perantaraan orang luar lalu di edarkan oleh petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya mengenai Advokat Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, pernah menerangkan, bahwa Advokat adalah organisasi swasta, (*private*), tetapi begitu mereka berperan sebagai “pembela”, baik dalam tahap pra-adyudikasi (penyidikan), maupun dalam tahap adyudikasi (pendakwaan di pengadilan), mereka adalah bagian pula dari “Kekuasaan kehakiman”. Mereka disebut “*counsel of the court*” ataupun juga “*officer of the court*” Di Inggris, advokat (*barrister*) dapat bertindak mewakili public (negara) mendakwa di pengadilan, sedangkan di Belanda, advokat dapat diangkat (sementara) sebagai hakim (*rechter*).⁴³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status Advokat sudah semakin jelas, dimana dalam penegakan hukum yang ia jalankan, statusnya semakin kuat, tidak ada lagi perbedaan keempat lembaga ini. Mereka sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang sama terlebih di persidangan, dimana kedudukan Advokat sejajar dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam mencari nilai-nilai kebenaran terhadap saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

⁴³ Mardjono Reksodiputro, *Op., Cit.* hal. 69.

Semakin kuatnya kedudukan Advokat tersebut di dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat di dalam KUHAP, dimana untuk tersangka/terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun keatas atau lebih atau yang diancam dengan hukuman mati wajib didampingi oleh Advokat/penasehat hukumnya.

BAB III
TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN
GAS BUMI

A. Pengertian Tindak Pidana

Sebagaimana diketahui Tindak Pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat. Sehingga sudah selayaknya kita tidak melakukan hal tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁷ Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Lamintang., Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008, hal. 54.

2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.³⁸

Selanjutnya Moeljatno di dalam bukunya Mustafa Abdullah membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang ering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.³⁹ Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “perbuatan pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “pebuatan” lebih pendek dari ”tindak” tapi “tindak “tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁴⁰

³⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2012, hal. 173

³⁹ Mustafa Abdullah dkk, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indoensia, 2013, hal. 13.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 57.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Straf wet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁴¹

Sedangkan dalam buku *Pelajaran Hukum Pidana* karya Drs. Adami Chazawi, S.H menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*“, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.⁴²

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana. Dan para ahli hukum lainnya.
3. Delik, berasal dari bahasa latin “*delictum*” digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya Drs. E. Utrecht, S.H.
4. Pelanggaran Pidana, dijumpai di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 58

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 67.

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya "Ringkasan tentang Hukum Pidana".
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam UUD No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca pasal 3).
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatnom dalam beberapa tulisan beliau.⁴³

Bambang Poernomo sendiri menjelaskan istilah "Tindak Pidana" itu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah "*Straafbaar feit*".⁴⁴

Pompe sebagaimana diikuti oleh Frans Maramis, dimana ia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straafbaar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.⁴⁵

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana."⁴⁶

Lain halnya dengan Moelyatno, di dalam bukunya Barda Nawawi Arief memberikan definisi tindak pidana dengan: "Perbuatan Pidana" yaitu Pertama kelakuan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan

⁴³ Sudrajat Bassar M. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang*, Bandung, PT. Remaja Karya, 2004, hal. 90.

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Yogyakarta, 2001. hal. 90.

⁴⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia* Jakarta: Gerafindo Perasada, 2012, hal. 90.

⁴⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 20010. hal. 55.

kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana”.⁴⁷

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan bila dilanggar, maka terhadap si pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana.

Bila dilihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menggunakan istilah pidana, melainkan KUHP menggunakan istilah Kejahatan hal ini dapat dilihat di dalam Buku II KUHP berisikan tentang Kejahatan. Jadi dalam hal ini untuk jenis-jenis tindak pidana, pengertiannya di sini sama dengan jenis-jenis kejahatan.

Di dalam Buku II KUHP dimana jenis-jenis kejahatan terdiri dari XXXI titel. Sedangkan kepentingan hukum yang dilindungi dalam Buku II tersebut meliputi:

1. Kepentingan hukum perorangan.
2. Kepentingan hukum masyarakat.
3. Kepentingan hukum negara.

Bila dilihat ketiga macam kepentingan hukum tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tindak pidana pemalsuan termasuk kedalam pelanggaran kepentingan hukum perorangan atau badan hukum (korporasi).

B. Unsur - Unsur Tindak Pidana

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006. hal. 129.

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana, perbuatan tersebut tersebut harus memuat unsur-unsur sebagaimana dikatakan oleh Simons yang dikutip oleh Prof. Satochid Kartanegara yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang.
4. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.⁴⁸

Menurut Prof. Satochid Kartanegara unsur-unsur tindak pidana (delik) antara lain sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang obyektif
2. Unsur-Unsur Subyektif.⁴⁹

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua unsur tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Unsur-Unsur Yang Obyektif

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu yang berupa:

a. Suatu tindak tanduk, jadi berupa tindakan sebagai contoh:

- Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sumpah Palsu.

⁴⁸ Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat –Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, 2006, hal. 74.

⁴⁹ Sodarto,. *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, 2011. hal. 84-86.

Dalam hal ini yang merupakan unsur obyektif dan dilarang adalah memberikan suatu keterangan yang palsu.

- Pasal 243 Kitab Undang – Undang hukum Pidana tentang Memalsukan Surat.

Unsur obyektifnya adalah memalsukan surat.

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

Unsur Obyektifnya adalah mengambil milik orang lain.

- b. Suatu akibat tertentu, yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman sebagai contoh:

- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni tentang Pembunuhan.

Dalam perbuatan tersebut yang merupakan unsur obyektifnya adalah (*gevolg*) perbuatan seseorang yaitu, matinya orang lain.

- Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah mengakibatkan rasa sakit pada badan atau cidera pada orang lain, unsur obyektifnya mengakibatkan rasa sakit atau cidera pada orang lain.

- c. Keadaan (*Omsten degheid*).

Yaitu hal-hal khusus yang dilarang dan diancam oleh undang-undang umpamanya:

- Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghasut.

Unsur obyektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum).

2. Unsur-Unsur Subyektif.

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).

- *Schuld* (kesalahan).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana (*Straafbaar feit*), apabila semua unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi semua baik Unsur Obyektif maupun unsur Subjektifnya.

Tujuan diadakan Pidana itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pada pidana dan dasar hukum dari pidana. Franz Von Liszt sebagaimana dikutip oleh Tiena Yulies Masriani menjelaskan: “*Rechtsguterschutz durch Rechtsguterverletzung*”, yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan”.⁵⁰

Selanjutnya Hugo De Groot sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, menyatakan bahwa “*malum passionis (quod ingligitur) propter malum action*”, yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.⁵¹

Selanjutnya mengenai tujuan pidana pidana, dapat dilihat beberapa teori berikut di bawah ini:

- a. Teori Absolut (Teori Pembalasan).
- b. Teori Relatif (Teori Tujuan)
- c. Teori Pencegahan khusus (*special preventie*).

Untuk lebih jelas mengenai ketiga teori tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori pembalasan ini dikenal pada abad ke- 18 yang

⁵⁰ Tiena Yulies Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2004, hal. 27.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 46.

mempunyai pengikut-pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.

Menurut Kant di dalam bukunya *Mastra Lira* menyatakan bahwa: kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena pidana itu merupakan tuntutan dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dinamakan “*de Ethische Vergeldingstheorie*”⁵²

Begitu juga Hegel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno mempunyai jalan pikiran bahwa : ”Hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk akal.”⁵³

Kemudian Herbert di dalam bukunya *Moeljatno* mempunyai jalan pikiran bahwa “apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat, kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi”.⁵⁴

Bila kita lihat cara pikir Herbert tersebut di atas, dimana ia mempergunakan pokok pangkal pada *aesthetica*, maka teorinya dinamakan “*de Aesthetische Vergel dingstheorie*”.

Bila diperhatikan alam pikiran dari Stahl, dimana ia mempunyai jalan pikiran bahwa tuhan menciptakan negara sebagai wakil-nya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia itu, kepada penjahat itu harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum itu dipulihkan kembali.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

⁵² Mastra Lira. *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, 2012. hal. 67.

⁵³ *Ibid.*, hal. 68

⁵⁴ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 45.

Berhubungan teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbul teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah pembalasan terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan – tujuan tertentu, maka harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa faham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan Yakni:

a. Prevensi Umum (*General preventie*).

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos di dalam bukunya Bambang Poernomo, bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerahkan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan sugestive terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.⁵⁵

Bila dilihat dari pendapat Vos tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana tujuan pemidanaan tersebut dilakukan di depan umum tujuannya adalah agar anggota masyarakat yang lainnya jera dan tidak melakukan kejahatan yang sama. Jadi bila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Yang mengembangkan teori “*psychologische zwang*” dari Anselm Feuerbach Von feuerbach dalam tahun lebih kurang 1800 walaupun demikian ada

⁵⁵Bambang Poernomo, *Op., Cit. hal.* 68.

kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai menjatuhkan secara konkrit dan melaksanakan pidananya dengan nyata.

Keberatan atas teori Von Feuerbach itu dapat timbul pertama-tama karena ancaman pidana itu merupakan suatu hal yang abstrak, yaitu tercantum dalam peraturan bagi kejahatan yang bersangkutan yang belum tentu akan terjadi atau kadang-kadang perbuatan yang konkrit terjadi hanya kejahatan ringan saja, sedangkan kedua dalam menentukan pidana mungkin dengan sewenang-wenang, yaitu tidak ada keseimbangan antara beratnya pidana yang diancamkan dengan keadaan konkrit kejahatan yang dilakukan.

b. Prevensi khusus (*Speciale preventie*)

Aliran preventie khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan. Penganut aliran preventie khusus antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman.

Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*), memperbaiki (*verbeterring*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).⁵⁶

3. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan

⁵⁶ Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 91.

pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Hugo De Groot (Grotius), yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, mengemukakan:

Memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolute "*de absolute gerechtig heid*", yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat, dan terkenal dengan sebutan latin: *Puniendus nemo est ultra meritum, intra vero modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*", yang dapat diartikan bahwa tak ada seorangpun yang dapat dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak boleh lebih dari kefaedahan.⁵⁷

Aliran ini juga terdapat di dalam pendirian Rossi yang dengan teori "*justice sociale*" di dalam bukunya Moeljatno menyatakan bahwa untuk keadilan absolut hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan "*justice sociale*".⁵⁸ Selanjutnya menurut Vos di dalam bukunya Moeljatno menjelaskan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

1. Teori Gabungan yang memberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Penegak aliran ini adalah Zeven Bergen yang menyatakan sifat pidana adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan melindungi ketertiban hukum, untuk respek kepada hukum dan pemerintah. Dan pada hakekatnya pidana itu hanya suatu "ultimum remedium" (pada akhirnya dapat menyembuhkan yaitu suatu jalan yang terakhir boleh dipergunakan apabila tiada jalan lain.
2. Teori Gabungan yang menitik bertatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Teori ini dianut oleh Simons, yang mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.
3. Teori gabungan yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah Depinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukuman

⁵⁷ Mulyana W. Kusuma, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibatnya*, Paramadnya, 2005. hal. 31.

⁵⁸ Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 65.

pidana yang adil, dengan ide pembalasan yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.⁵⁹

Meskipun perkembangan tentang tujuan pidana telah mengalami kemajuan terutama disebabkan dari pengaruh ilmu tentang Penologi yang mempelajari tentang pertumbuhan, arti dan faedah dari pemidanaan, akan tetapi pengaruh Penologi itu tidak mungkin dapat menghilangkan sama sekali dari aliran – aliran “*strafrechtstheorieen*” yang ada.

Pada waktu sekarang telah banyak karangan Penologi yang menerangkan tentang perkembangan dan pelaksanaan “*Correction*” sebagai usaha dalam menghadapi orang – orang yang telah mendapat putusan pidana penjara, dengan cara progressif telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan nestapa (*leed*) sama sekali dan mengantikan dengan pidana bimbingan dan pembinaan. Timbullah anggapan bahwa pembalasan dan nestapa telah dimulai dan selesai pada waktu orang (pelanggar hukum) itu dihadapkan di muka Pengadilan. Jadi sejak putusan Hakim pidana dijatuhkan, habislah sifat pembalasan dan nestapa dari pidana, yang selanjutnya tinggallah tugas bimbingan dan pembinaan narapidana.

Di Indonesia memperkembangkan pengaruh dari *Correction*, yang dimulai tahun 1964/1966 telah diperkenalkan “Pemasyarakatan” sebagai cara melaksanakan pidana dengan bimbingan dan pembinaan yang dipakai untuk menghadapi narapidana. Dalam hubungan ini kiranya dapat dikatakan bahwa idenya tetap mendasarkan pada aliran dari teori pidana gabungan, sedangkan pelaksanaan pedoman kerja para petugas dipergunakan sistim pemasyarakatan.

⁵⁹ Romli Atmasasmita *Kapita Selektu Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Jakarta, 2005. hal. 67.

Di dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1968 dapat dijumpai tentang gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
4. Untuk menghilangkan noda-noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Ke-empat tujuan pidana tersebut dilaksanakan dengan cara kerjasama anatar pemerintah bersama masyarakat, agar narapidana tidak terlepas sama sekali dari hakekat manusia, proses pelaksanaan pidana yang demikian itu dirumuskan dalam bentuk sistem pemasyarakatan.

C. Pengertian Eksplorasi dan Eksploitasi

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*). Tadinya Indonesia merupakan Negara pengeksport minyak maupun gas bumi. Kini Indonesia merupakan pengimpor neto minyak bumi karena produksi nasional sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan nasional. Di lain pihak, Indonesia dewasa ini merupakan salah satu produsen dan eksportir gas alam terbesar di dunia.

Hampir seluruh kegiatan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan asing. Peranan Pertamina dalam eksplorasi dan penambangan migas jauh tertinggal dari perusahaan yang lebih muda seperti Petronas dan Citic. Karena pemberian

hak monopoli, peranan Pertamina yang menonjol hanya pada pengilangan dan distribusi di dalam negeri. Karena keterbatasan modal, keahlian dan pengalaman, keikutsertaan perusahaan swasta nasional dalam eksplorasi dan penambangan minyak baru pada tahap awal. Kasus semburan lumpur di Sidoarjo menggambarkan keterbatasan perusahaan swasta nasional dalam eksplorasi dan eksploitasi migas.⁶⁰

Kegiatan eksplorasi sumber daya mineral, batubara dan sumber daya geologi lainnya sangat tergantung pada permintaan, harga, ongkos produksi, teknologi pengolahan dan kondisi politik, ekonomi dan hukum serta keamanan suatu Negara. Oleh karenanya diperlukan kajian pemilihan mineral untuk kepentingan eksplorasi sumberdaya mineral, batubara dan sumber daya bumi lainnya.

Indonesia yang secara geologi, sangat menarik untuk terbentuknya mineral, batubara, panas bumi dan minyak dan gas bumi. Berdasarkan hasil kajian besaran nilai pasar, kondisi geologi dan minat investasi di Indonesia, diusulkan jenis mineral yang diutamakan untuk dieksplorasi yang terdiri dari emas, tembaga dan mineral serta jenis minyak dan gas bumi.⁶¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, eksplorasi adalah Penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu; penyelidikan; penjajakan.

Menurut situs Wikipedia berbahasa Indonesia (id.wikipedia.org) eksplorasi diartikan tindakan mencari atau melakukan perjalanan dengan tujuan menemukan sesuatu; misalnya daerah tak dikenal, termasuk antariksa (penjelajahan angkasa), minyak bumi (eksplorasi minyak bumi), gas alam, batubara, mineral, gua, air, ataupun informasi.

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menentukan lokasi, ukuran,

⁶⁰ Sudrajat Nandang. *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: 2010., Pustaka Yustisia. hal. 69

⁶¹ *Ibid.*, hal. 70

bentuk, letak, sebaran, kuantitas dan kualitas suatu endapan bahan galian untuk kemudian dapat dilakukan analisis/kajian kemungkinan dilakukannya penambangan.

Adapun pengertian dari Eksplorasi sendiri diatur di dalam pasal 1 ayat 8 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Eksplorasi adalah: “Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;”

Dari ke-empat pengertian tentang eksplorasi diatas serta obyek yang diteliti dalam hal ini minyak dan gas bumi, dapat disimpulkan bahwa Eksplorasi adalah suatu kegiatan lanjutan dari prospeksi yang meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan esarnya cadangan serta “studi kalayakan” dari minyak dan gas bumi yang telah diketemukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah dipahami adapun yang dimaksud dengan Eksplorasi merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan Gas Bumi. Sedangkan kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi.

Rangkaian kegiatan dimaksud adalah berupa memasukkan pipa besi yang biasa disebut canting yang diikat dengan tali ke dalam lobang yang telah dbuat terlebih dahulu sedalam kurang lebih 130 meter, kemudian ditarik dengan mempergunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi, lalu setelah canting tersebut mencapai dasar lobang, lalu canting tersebut ditarik dengan mempergunakan tenaga sepeda motor yang telah dimodifikasi sehingga canting tersebut keluar dari lobang sumur tersebut yang telah berisi cairan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi harus dilaksanakan berdasarkan kontrak Kerja Sama Kegiatan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Sedangkan Studi Kelayakan adalah pengkajian mengenai aspek teknik dan prospek ekonomis dari suatu proyek penambangan dan merupakan dasar keputusan investasi. Kajian ini merupakan dokumen yang memenuhi syarat dan dapat diterima untuk keperluan analisa bank/lembaga keuangan lainnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan investasi atau pembiayaan proyek. Studi ini meliputi Pemeriksaan seluruh informasi geologi berdasarkan laporan eksplorasi dan factor-faktor ekonomi, penambangan, pengolahan, pemasaran hukum/perundang-undangan, lingkungan, sosial serta faktor yang terkait.

Pengertian eksploitasi minyak dan gas bumi Menurut situs Wikipedia berbahasa Indonesia (id.wikipedia.org) eksploitasi adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

Menurut kamus hukum eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁶²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, eksploitasi adalah pengusahaan atau

⁶² Ahyar Efendi, *Kamus Besar Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang, 2010, hal. 279

pendayagunaan nikel di daerah itu dilakukan oleh perusahaan asing atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan. Namun semua pengertian diatas rancu jika dihubungkan dengan minyak dan gas bumi, pengertian dari Eksplorasi sendiri diatur di dalam pasal 1 angka 9 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Eksploitasi adalah “rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya”

Jadi eksploitasi intinya tindakan berkelanjutan setelah dilakukan eksplorasi dan hasil dari eksplorasi itu menunjukkan adanya sumber minyak dan gas bumi. Kegiatan Usaha Hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi ini hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki bentuk usaha tetap misalnya badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang kontrak kerjasamanya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wilayah kerja sendiri ditetapkan oleh menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi dilakukan oleh Kegiatan Usaha Hilir. Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir dibedakan menjadi:

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.⁶³

⁶³ Sudrajat Nandang. *Op., Cit.*, hal. 74

Pengertian pengolahan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 11 yaitu : pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian- bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan

Pengertian pengangkutan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 12 adalah “kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”.

Pengertian penyimpanan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 13 yaitu “Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi”.

Pengertian Niaga menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 14 yaitu “Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”

Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha hanya diwajibkan memiliki Izin Usaha Pengolahan.

Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud di atas melakukan kegiatan usaha niaga umum (wholesale) wajib mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum terlebih

dahulu. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi berdasarkan perjanjian kerjasama (wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau usaha swasta nasional).

Penyalur sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat menyalurkan BBM dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Umum (Wholesale). Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dapat melakukan kegiatan penyaluran secara langsung kepada pengguna transportasi melalui fasilitas dan sarana yang dimiliki dan dikelolanya sendiri hanya sebatas paling banyak 20% dari jumlah seluruh sarana dan fasilitas penyaluran yang dikelola dan/atau dimilikinya.

Di dalam ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir, meliputi:

- a. kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;
- b. kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- c. kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar

Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;

d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

D. Pengertian Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi merupakan istilah Indonesia yang pemakaiannya telah mendarah daging di masyarakat. Sebelumnya, lebih banyak menggunakan istilah minyak tanah yang berarti minyak yang berasal dari dalam tanah untuk mendefinisikan arti minyak bumi/minyak mentah. Selain itu, istilah gas bumi yang dalam bahasa Inggris disebut *Earth Gas* juga tidak banyak digunakan.⁶⁴

Istilah yang lazim digunakan pada masyarakat untuk mendefinisikan gas bumi adalah *Liquid Petroleum Gas* (LPG). Dengan diketahuinya bahwa minyak bumi terdapat bersama-sama dengan gas bumi, maka istilah yang lazim yang digunakan sekarang adalah minyak dan gas bumi.

Dalam Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 Tentang : Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan minyak dan gas bumi ialah bahan-bahan galian minyak bumi, aspal, lilin bumi, semua jenis bitumen baik yang padat maupun yang cair dan semua gas bumi serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahan bahan-bahan galian antrasit dan segala macam batu bara, baik yang tua maupun yang muda.

Di dalam Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemamfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di dalam Pasal 1 angka (1), Gas Bumi

⁶⁴ *Ibid.*, hal.76.

adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi

Kemudian di dalam pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Dari penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa minyak bumi dapat diperoleh dari proses pertambangan selain batubara dan endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat.

Sedangkan dalam kaidah bahasa Minyak bumi (bahasa Inggris: petroleum, dari bahasa Latin petrus – karang dan oleum – minyak), dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak Bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya.

Selanjutnya mengenai Gas Bumi, didalam kamus besar bahasa Indonesia, Gas bumi sering juga disebut sebagai gas alam atau gas rawa, adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana (CH₄). Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi dan juga tambang batu bara.

Adapun pengertian dari Gas Bumi sendiri diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Gas Bumi adalah “hasil proses

alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.”

Dari penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan penambangan minyak dan gas bumi sendiri ada dua tahap yaitu proses eksplorasi dan eksploitasi (kegiatan hulu) disamping kegiatan hilir lainnya (seperti Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga).

Kegiatan Usaha Hulu Dalam dunia pertambangan Minyak dan Gas Bumi, ada dua kegiatan usaha, yaitu Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. menurut pasal 1 ayat 7 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Usaha Hulu adalah “kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.”

Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama, dan paling sedikit memuat persyaratan :

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
- c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH
HUKUM POLRES BATANGHARI

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas, penulis membahasnya dengan menggunakan teori penegakan. Mengenai penegakan hokum terhadap pelaku tindak pidana Eksploitasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah hukum Polres Batanghari dari hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Batang hari menjelaskan, langkah-langkah yang dlakukan antara lain: Andi Zulkifli,

- a. Penerimaan Laporan/Pengaduan.
- b. Pengembangan Laporan/Pengaduan.
- c. Pemanggilan Saksi-saksi dan barang bukti.
- d. Pemeriksaan Tersangka.
- e. Pelimpahan Berkas Perkara Tersangka dan Barang Bukti.⁶⁵

Lebih jelasnya mengenai ke-enam macam langkah penegakan hukum dalam penaganan perkara khususnya terhadap tindak pidana Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polres Batanghari dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini :

a. Penerimaan Laporan/Pengaduan.

Menurut salah seorang salah seorang penyidik Pembantu Tipidter Polres Batanghari, dalam hal penyidik pembantu menerima laporan /Pengaduan apabila memungkinkan perlu tindakan segera, maka setelah menerima laporan polisi, maka

⁶⁵ Andi Zulkifli, *Kasat Reskrim Polres Batanghari*, Wawancara tanggal 27 Agustus 2020.

petugas yang ada di sektor Polisi/yang sedang piket segera mengadakan tindakan”⁶⁶. Jadi tindakan segera yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah menerima laporan adalah segera menuju tempat kejadian perkara seperti melakukan penangkapan, penyitaan terhadap barang bukti bila ada dan sebagainya.

b. Pengembangan Laporan/Pengaduan.

Pengembangan laporan merupakan rangkaian dari kegiatan dari petugas Reskrim setelah menerima laporan, meneliti bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi. Pengembangan laporan ini tujuannya tidak lain adalah untuk mencari kebenaran dari peristiwa pidana yang dilaporkan tersebut dari hasil pengembangan laporan dapat dengan mudah mencari siapa-siapa pelakunya, hal ini tentunya berguna dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP).

Terkaitan dengan Tindak pidana Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polres Batanghari, dimana menurut Kanit Tipidter Polres Batanghari, apabila adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana yang terjadi, maka segera dilakukan pengembangan tujuannya agar barang bukti dan pelakunya segera diamankan.⁶⁷

c. Pemanggilan Saksi-Saksi dan Barang Bukti

Saksi- saksi yang dipanggil dalam hal ini adalah mereka yang benar-benar mengetahui tentang peristiwa pidana yang terjadi, tujuan dari pemanggilan saksi ini dilakukan untuk mengecek apakah laporan yang dibuat oleh sipelapor bersesuaian atau tidak dengan keterangan saksi yang ada. Bila laporan tersebut bersesuaian, maka laporan tersebut nantinya akan ditindak lanjuti segera seperti:

1. melakukan penangkapan.

⁶⁶ M. Gulo, *Penyidik Pembantu Tipidter Polres Batanghari*, Wawancara Penulis 27 Agustus 2020.

⁶⁷ M. Dimas Irfan Hartono, *Kanit Tipidter Polres Batanghari*, wawancara penulis 27 Agustus 2020.

2. melakukan penahanan.
3. melakukan penggeledahan.
4. melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti yang diduga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

d. Pemeriksaan Tersangka

Menurut Kasat Reskrim Polres Batang hari dalam hal pemeriksaan tersangka, dimana pemeriksaan tersangka baru bisa dilakukan apabila keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti sudah lengkap, maka untuk mengkos cek terhadap peristiwa yang terjadi, maka keterangan tersangka wajib didengar. Karena keterangan tersangka merupakan bukti pengakuan terhadap kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka.⁶⁸

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyidik reskrim diberikan wewenang untuk melakukan beberapa tindakan seperti penahan. Pada dasarnya penahanan merupakan salah satu bentuk pengekangan kebebasan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga penahanan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian dalam proses peradilan pidana, penahanan boleh dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dengan memperhatikan syarat sahnya dan perlunya penahanan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Penahanan dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Secara teoritis, dibedakan antara sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*) dan perlunya penahanan (*noodzakelijkheid*). Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dibaca di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat ditahan.⁶⁹

⁶⁸ Andi Zulkifli, *Kasat Reskrim Polres Batanghari*, Wawancara tanggal 27 Agustus 2020.

⁶⁹ Andi. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal.

Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunya penahanan bersifat relatif (subyektif) karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.

Pasal 20 KUHAP menentukan: (1). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan; (2). Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan; (3). Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Di dalam Pasal 20 KUHAP, ditentukan pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Pejabat yang dimaksud adalah penyidik atau penyidik Pembantu atas perintah penyidik, Penuntut umum dan hakim pada setiap tingkat pengadilan. Ketentuan inipun mempertegas tujuan penahanan yakni untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Aturan penahanan dalam Pasal 20 KUHAP digolongkan sebagai syarat objektif. Artinya, penahanan baru sah, jika pejabat yang menahan berwenang melakukan penahanan. Apabila penahanan itu dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka penahanan itu tidak sah.

Selanjutnya syarat penahanan dipertegas dalam Pasal 21 KUHAP yang menentukan : (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana; (2) penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau Penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka

atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya. (4) penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506.

Dalam melakukan penahanan, pejabat yang melakukan penahanan diberikan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan dengan ketentuan:

- hanya berlaku paling lama 20 hari, dan
- dapat diperpanjang oleh penuntut umum dengan alasan,
- diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,
- paling lama 40 hari sehingga jumlah seluruh masa tahanan oleh penyidik lamanya 60 hari. (Pasal 24 ayat (1, 2))

Setiap perpajangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya. Ketentuan masa penahanan meskipun belum habis :

- tidak menutup kemungkinan dikeluarkan tersangka dari tahanan,
- sebelum berakhir waktu penahanan tersebut,
- jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. (Pasal 24 ayat (3)).

Setelah lewat 60 hari, penyidik tidak mempunyai wewenang lagi untuk melakukan penahanan, dalam arti lain tersangka harus dibebaskan dari status tahanan penyidik demi hukum. (Pasal 24 ayat (4)).

Dilihat jenis-jenis penahanan itu sendiri, pada prinsipnya dapat berupa :

- a. penahanan rumah tahanan negara;
- b. penahanan rumah;
- c. penahanan kota.

Penahanan rumah dilaksanakan di kota tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa, dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. (Pasal 22 ayat (2)).

Sedangkan Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. (Pasal 22 ayat (3)).

Tersangka atau terdakwa hanya boleh ke luar rumah, atau kota dengan ijin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (Pasal 22 ayat (4)). Untuk penahanan kota pengurangan tersebut 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan. (Pasal 22 ayat (5)). Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

e. Pelimpahan Berkas Perkara Tersangka dan Barang Bukti

Pelimpahan berkas perkara merupakan tindakan yang terakhir yang dilakukan oleh penyidik. Dasar pelimpahan perkara tersangka dan barang bukti dilakukan oleh penyidik apabila terhadap perkara yang ditangani oleh penyidik oleh Jaksa Penuntut umum dianggap sudah lengkap atau P 21.

Terkait mengenai pelimpahan perkara terhadap tersangka dalam perkara Tindak pidana Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polres Batanghari, menurut M. Dimas Irfan Hartono, Kanit Tipidter Polres Batanghari, dimana penyidik Polres Batanghari baru-baru ini telah melimpahkan berkas perkara ke-kejaksaan negeri Muara Bulian antara lain:

1. Atas Nama : Seget Kardopes Bin Sarkowi

Tempat lahir : Rantau Keroya (Musi Banyu Asin)

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/25 Januari 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT. 08/02 Jembatan Gantung Kel. Pasar Baru Kec.
Muara buliah Kab. Batanghari.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD

2. Atas Nama : Rora Als Romi Bin Sudar

Tempat lahir : Rantau Keroya (Musi Banyu Asin)

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/28 Nopember 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun 1 Rantau Keroya Kec. Lais Kab. Musi Banyu Asin
Propinsi Sumatera Selatan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD

Dalam berkas perkara yang telah dilimpahkan penyidik ke kejaksaan tersebut dimana tersangka I Seget Kardopes Bin Sarkowi bersama-sama dengan Tersangka II Rora Als Romi Bin Sudar pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2018 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam tahun 2018 bertempat di dusun Bungku Indah RT.01 desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Polres Batanghari” melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tersangka I Seget Kardopes Bin Sarkowi disuruh oleh Yaman (belum tertangkap) untuk bekerja sebagai tukang molot/ambil minyak bumi di lokasi sumur minyak milik Yaman yang berada di dusun Bungku Indah RT.01 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan upah sebesar Rp. 20.000,. (dua puluh ribu rupiah) untuk perdrumnya dari Yaman.

Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2018 Tersangka I Seget Kardopes Bin Sarkowi mengajak Tersangka II II Rora Als Romi Bin Sudar untuk bekerja sebagai tukang molot/ambil milik bmi dilokasi sumur minyak milik Yaman tersebut.

Sebelum mengambil minyak bumi disumur milik Yaman yang berada di Dusun Bungku Indah, Tersangka I dan Tersangka II menyiapkan alat yang digunakan yang terdiri dari: 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi dua gir, 1 (satu) unit roling berikut tali tambang, 1 (satu) unit rol bawah yang terbuat dari besi, 1 canting minyak, 1 unit mesin pompa, dan satu gulung selang.

Adapun cara tersangka I Seget Kardopes Bin Sarkowi bersama-sama dengan Tersangka II Rora Als Romi Bin Sudar menggunakan alat-alat tersebut untuk mengambil minyak bumi adalah pertama-tama sepeda motor diparkirkan, kemudian diikatkan ke pasak yang terbuat dari kayu, selanjutnya roling tali yang terbuat dari besi diletakkan di samping belakang sepeda motor, kemudian dipasangkan rantai kerantai sepeda motor yang telah dimodifikasi, selanjutnya dipasangkan tali tambang di roling dan kemudian di dekat sumur minyak diletakan rol tali dan dimasukkan ujung tali dari roling selanjutnya diikatkan ke canting minyak, sehingga pada saat sepeda motor dihidupkan dan handel gigi masuk maka canting dapat digunakan untuk mengambil minyak di dalam sumur minyak tersebut.

Mengenai Pengekangan Hukum terhadap Tindak pidana Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polres Batanghari dari data yang penulis peroleh di Polres Batanghari, selama 3 (tiga) tahun terakhir ini yakni tahun 2017 s/d 2019 ada 16 Kasus dengan rincian tahun 2017 ada 4 (empat) kasus, tahun 2018 sebanyak 6 (enam) kasus kemudian tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1
Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Yang Masuk di
Polres Batanghari Tahun 2017 s/d 2019

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun			Jumlah
		2017	2018	2019	
1	Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari	4	6	8	18
J u m l a h		4	6	8	18

Sumber Data : *Polres Batanghari 2020*

Dari 18 kasus Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi yang masuk di Wilayah Hukum Polres Batanghari, setelah dilakukan penyidikan dan penyidikan ke 18 (delapan belas) kasus tersebut oleh Kejaksaan Negeri Muara buliah dinyatakan lengkap atau P.21, akhirnya kasus tersebut dilimpahkan penyidik Polres Batanghari.

Dari Wawancara penulis dengan salah seorang pelaku tindak pidana Eksploitasi dan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi yakni Seget Kardopes Bin Sarkowi, mneyatakan alasan ia melakukan penambangan Minyak dan Gas Bumi Ilegal karena keuntungan yang ia peroleh dari hasil pekerjaan ini lumayan cukup besar.⁷⁰

Menurut Kasat Reskrim Polres Batanghari dengan dilimpahkannya berkas perkara Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh penyidik Polres Batanghari, maka penegakan hukum pidana terhadap kasus yang ditangani oleh aparat kepolisian Polres Batanghari dinyatakan selesai. Dan penegakan hukum selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab pihak Kejaksaan Negeri Muara Bulian.⁷¹

⁷⁰ Seget Kardopes Bin Sarkowi, *Terpidana Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi*, Wawancara penulis 28 Agustus 2020.

⁷¹ Andi Zulkifli, *Kasat Reskrim Polres Batanghari*, wawancara 27 Agustus 2020.

Dari wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bulian yakni Bapak Heru Duwi Admojo, S.H menjelaskan : Bahwa benar dengan dinyatakan berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik ke Kejaksaan bila berkas perkara tersebut dinyatakan sudah lengkap atau P.21 maka kewajiban penyidik selanjutnya adalah menyerahkan barang bukti serta terdakwa ke Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut. Dengan selesai pelimpahan berkas perkara tersebut maka penegakan hukum untuk penanganan perkara dianggap selesai dan penegakan hukum selanjutnya menjadi kewenangan kejaksaan untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri.⁷²

Kemudian dijelaskan pula oleh Bapak Heru Duwi Admojo, S.H, dengan Berkara Perkara yang dinyatakan sudah lengkap atau P.21 berdasarkan BAP tersebutlah pihak Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan. Apabila surat Dakwaan tersebut telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkannya ke Pengadilan sebagai dasar pemeriksaan terhadap terdakwa.⁷³

Dari data yang penulis peroleh di Kejaksaan Negeri Muara Bulian mengenai berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh Penyidik Reskrim Polres Batanghari ke Kejaksaan Negeri Muara Bulian selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2017/s/d 2019 sebanyak 18 (delapan belas) kasus untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut di bawah ini:

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab terdahulu dimana pada tahun tahun 2017 dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Polres Batanghari jumlah sumur di daerah bungku berjumlah kurang lebih ada sekitar 1000 sumur illegal. Dari jumlah tersebut bila dilihat dari dan kasus tambang minyak dan Gas Bumi yang naik

⁷² Heru Duwi Admojo, *Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bulian*, Wawancara Penulis 28 Agustus 2020.

⁷³ Heru Duwi Admojo, *Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bulian*, Wawancara Penulis 28 Agustus 2020.

hanya 4 (empat) Polisi atau hanya ada 4 (empat) kasus. Kemudian di tahun 2018 Polres Batanghari melakukan pendataan kembali. Dari hasil pendataan yang dilakukan dimana Kepolisian Polres Batanghari menemukan jumlah sumur di daerah bungku bertambah jumlahnya sekitar 2000 sumur illegal. Dari 2000 kasus sumur illegal tersebut namun hanya 6 kasus yang dilaporkan. Selanjutnya pada tahun 2019 Polres Batanghari melakukan pula dimana dari hasil pendataan yang dilakukan jumlah sumur minyak dan Gas Bumi illegal di daerah Bungku sekitar 3000 sumur illegal dan kasus yang naik sebanyak 8 (delapan) Laporan Polisi.

Tidak cukup di situ saja jajaran Kepolisian yang ada di Polres Batanghari terus menerus melakukan penertiban terhadap para pelaku tambang Minyak dan Gas Bumi Ilegal yang ada di wilayah hukum Polres Bantang Hari dimana ditahun 2020 secara keseluruhan jumlah sumur bor Ilegal terdapat lebih kurang ada sekitar 4000 sumur illegal, dan kasus yang naik sebanyak 4 laporan Polisi.

Tabel 2
Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Yang Dilimpahkan Penyidik Polres Batanghari ke-Kejaksaan Negeri Muara Bulian Tahun 2017 s/d 2018

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun			Jumlah
		2017	2018	2019	
1	Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari	4	6	8	18
J u m l a h		4	6	8	18

Sumber Data : *Kejaksaan Negeri Muara Bulian 2020*

Dari Tebel 2 tersebut di atas, dapat diketahui dimana selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2017 s/d 2019 Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Yang Dilimpahkan Penyidik Polres Batanghari ke-

Kejaksaan Negeri Muara Bulian yang telah dinyatakan sudah lenhkap atau P 21 sebanyak 18 (delapan belas) kasus dengan rincian taun 2017 4 (empat) kasus, tahun 2018 ada 6 (enam) kasus sedangkan tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) kasus.

B. Kendala Yang Ditemui dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab terdahulu dimana pada tahun tahun 2017 dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Polres Batanghari jumlah sumur di daerah bungku berjumlah kurang lebih ada sekitar 1000 sumur illegal. Dari jumlah tersebut bila dilihat dari dan kasus tambang minyak dan Gas Bumi yang naik hanya 4 (empat) Polisi atau hanya ada 4 (empat) kasus. Kemudian di tahun 2018 Polres Batanghari melakukan pendataan kembali. Dari hasil pendataan yang dilakukan dimana Kepolisian Polres Batanghari menemukan jumlah sumur di daerah bungku bertambah jumlahnya sekitar 2000 sumur illegal. Dari 2000 kasus sumur illegal tersebut namun hanya 6 kasus yang dilaporkan. Selanjutnya pada tahun 2019 Polres Batanghari melakukan pula dimana dari hasil pendataan yang dilaukan jumlah sumur minyak dan Gas Bumi illegal di daerah Bungku sekitar 3000 sumur illegal dan kasus yang naik sebanyak 8 (delapan) Laporan Polisi.

Tidak cukup di situ saja jajaran Kepolisian yang ada di Polres Batanghari terus menerus malakukan penertiban terhadap para pelaku tambang Minyak dan Gas Bumi Ilegal yang ada di wilayah hukum Polres Bantang Hari dimana ditahun 2020 secara keseluruhan jumlah sumur bor Ilegal terdapat lebih kurang ada sekitar 4000 sumur illegal, dan kasus yang naik sebanyak 4 laporan Polisi.

Untuk menganalisis permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari, teori yang penulis gunakan dalam hal ini adalah teori penegakan

hukum. Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.⁷⁴ Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.* hal. 15.

atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁷⁵

Kabupaten Batanghari memiliki kandungan minyak yang cukup banyak dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Minyak dan Gas Bumi adalah salah satu kekayaan alam dari hasil pertambangan yang mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam negeri, sumber penerimaan negara, maupun sebagai bahan baku industri petrokimia dan lainnya. Dominasi peran minyak dan gas bumi dalam pembangunan nasional di masa mendatang diperkirakan tetap akan menonjol seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan energi, peningkatan ekonomi dan pengembangan industri dalam negeri.

Sumber energi yang banyak digunakan untuk memasak, kendaraan bermotor dan industri berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batubara. Ketiga jenis bahan bakar tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme sehingga disebut bahan bakar fosil.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.* hal 18.

Minyak bumi dan gas alam berasal dari jasad renik, tumbuhan dan hewan yang mati. Sisa-sisa organisme itu mengendap di dasar bumi kemudian ditutupi lumpur. Lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi batuan karena pengaruh tekanan lapisan di atasnya.

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu Kabupaten penghasil minyak di Provinsi Jambi. Aktivitas penambangan minyak yang terjadi di Kabupaten Batang hari sudah lama dilakukan bahkan di Kabupaten Batang Hari masih banyak sumur-sumur minyak baik peninggalan jaman Belanda maupun peninggalan Pertamina. Sisa-sisa sumur ditinggalkan inilah yang dikelola oleh warga masyarakat. Selain itu ada sebagian masyarakat yang dalam melakukan penyulingan sumur minyak baru dengan menggunakan mesin motor sehingga dapat menghasilkan minyak mentah.

Sementara itu dengan meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad renik itu menjadi minyak dan gas. Selain bahan bakar, minyak dan gas bumi merupakan bahan industri yang penting. Bahan-bahan atau produk yang dibuat dari minyak dan gas bumi ini disebut petrokimia. Dewasa ini puluhan ribu jenis bahan petrokimia tersebut dapat digolongkan ke dalam plastik, serat sintetik, karet sintetik, pestisida, detergen, pelarut, pupuk, dan berbagai jenis obat.

Aktivitas penambangan minyak yang dilakukan oleh warga masyarakat tersebut disamping ilegal dapat pula membahayakan keselamatan jiwa karena dapat menimbulkan ledakan dan kebakaran. Hal ini sebagaimana pada tanggal 16 Februari 2019 dimana terbakarnya sumur minyak pada kegiatan pemboran di lahan masyarakat di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, yang mengakibatkan satu orang kritis pada Sabtu.

Apapun alasan perbuatan yang dilakukan masyarakat dengan melakukan aktivitas penambangan minyak merupakan tindakan pidana. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan mengeksploitasi migas yang tidak sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku atau dalam hal ini, sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (migas), kegiatan tersebut merupakan perbuatan pidana,"

Didalam Pasal 85 Setiap Orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi dan Ekplorasi minyak dan Gas Bumi yang terjadi di wilayah hukum Polres Batang hari, bila dikaitan dengan teori penegakan hukum, dimana penegakan hukum pidana tersebut dikatakan berhasil atau tidak ditentukan oleh 5 (lima) faktor antara lain: 1. Faktor hukumnya sendiri. 2 Faktor penegakan hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat dan 5. Faktor budaya Masyarakat.

Guna mengetahui apakah ke- 5 (lima) faktor tersebut menjadi kendala atau tidak dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari, lebih jelasnya dapat dilihat dari pembahasan berikut di bawah ini.

1. Faktor Hukumnya.

Mengenai faktor hukumnya dilihat dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, "Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Selanjutnya ketentuan Pasal 11 ayat (1) tentang Minyak dan Gas Bumi.

- (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
- (2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :
 - a. penerimaan negara;
 - b. wilayah Kerja dan pengembaliannya;
 - c. kewajiban pengeluaran dana;
 - d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. kewajiban memasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - h. berakhirnya kontrak;
 - i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. pengalihan hak dan kewajiban;
 - m. pelaporan yang diperlukan;
 - n. rencana pengembangan lapangan;
 - o. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
 - q. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Eksplorasi itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 8 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Eksplorasi adalah: “Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;”

Mengenai faktor hukumnya menurut hemat penulis tidak ada kendala karena secara yuridis formal undang-undang sudah mengatur secara tegas mengenai larangan serta sanksi pidana bagi setiap orang melakukan perbuatan eksplorasi dan ekplorasi illegal. Sebagaimana terdapat di dalam Pasal 52 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

1. Faktor Penegakan Hukum.

Agar para pelanggar hukum tersebut dapat ditindak dengan tegas, maka peranan penegak hukum sangat diperlukan sekali. Masyarakat berani melanggar hukum salah satunya mereka mengetahui bahwa perbuatannya tidak diketahui oleh penegakan hukum atau tidaknya penegak hukum yang berada disana.

Sepertinya dengan tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Batanghari. Salah satu penyebab banyaknya terjadi kegiatan eksploitasi dan eksplorasi minyak dan Gas Bumi dikarenakan wilayah kerja mereka melakukan pengeboran sulit diketahui oleh aparat kepolisian, dimana eksplorasi dan eksploitasi minyak dan Gas Bumi yang mereka lakukan di dalam kawasan hutan yang memang sulit untuk diketahui oleh petugas.

Terlebih lagi anggota/unit Tipiter yang menangani masalah Tindak Pidana Eksploitasi dan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi ini hanya ada 6 orang Personil yang meliputi 1 (satu) Kanit dan 5 (lima) orang anggota idealnya untuk anggota 10 (sepuluh) orang jadi kurang 5 (lima) orang hal ini tentunya menjadi kendala bagi

aparatus penegak hukum Polres Batanghari dalam melakukan penanganan perkara Minyak dan Gas Bumi yang terjadi di wilayah hukum Polres Batanghari.⁷⁶

2. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan prasarana merupakan bahan pendukung dalam penegakan hukum yang dilakukan. Tanpa sarana dan prasarana yang mendukung, maka penegakan hukum yang dilakukan menjadi terhambat.

Termasuk juga yang terkait dengan sarana prasarana dalam melakukan penyelidikan kasus Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi adalah masalah menghadirkan saksi Ahli dari Migas. Karena saksi ahli tersebut hanya ada di Jakarta, sehingga memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar sedangkan dana penanganan perkara sangat terbatas sedangkan dilihat dari waktunya singkat.

Dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari menurut Kabag OPS Polres Batanghari : dimana kendala yang ditemui adalah masalah kendaraan operasional yang dimiliki, mengingat wilayah operasional masyarakat melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari berada di dalam kawasan hutan yang jaraknya sangat jauh sekali untuk memasuki kawasan tersebut kurang lebih mencapai 10 Km. Dan jalan yang sempit bila hujan ban mobil sering terbenam inilah yang menjadi kendala.⁷⁷

Selanjutnya dijelaskan oleh M. Gulo salah seorang penyidik Tipidter, termasuk juga yang terkait dengan sarana prasarana dalam melakukan penyelidikan kasus Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi adalah kendala menghadirkan saksi Ahli dari Migas. Karena saksi ahli tersebut hanya ada di Jakarta, sehingga

⁷⁶ M. Dimas Irfan Hartono, *Kanit Tipidter Polres Batanghari*, wawancara penulis tanggal 27 Agustus 2020.

⁷⁷ Andi Zulkifli, *Kabag OPS Polres Batanghari*, Wawancara Penulis 27 Agustus 2020.

memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar sedangkan dana penanganan perkara sangat terbatas sedangkan dilihat dari waktunya singkat.⁷⁸

3. Faktor Masyarakat

Bila dilihat dari masyarakat yang melakukan aktifitas eksplorasi dan eksplorasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polres Batanghari khususnya di kawasan Desa Bungku, menurut Bapak Yusnedi Hendri, umumnya mereka yang melakukan kegiatan dalam istilah masyarakat kampung menyebutnya dengan istilah molot atau mengambil minyak bumi di lokasi sumur yang ada dikawasan Desa Bungku benar masyarakat setempat namun pemilik modalnya/tokenya berasal dari luar desa bungku yang saya ketahui, kemudian hasil minyak tersebut dibawak keluar desa ada pihak ketiga yang menampungnya. Masyarakat desa umumnya hanya sebagai pekerja yang mendapat upah Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah per Derumnya.

Kendala yang ditemui dari faktor masyarakat, selama dalam penanganan perkara Eksplorasi dan Eksploitasi menurut Kanit Tipidter antara lain:

1. Masyarakat kurang kooperatif, sehingga membiarkan atau tidak melaporkan ketika melihat adanya kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi minyak di desa mereka.
2. Sebagian besar masyarakat juga kurang peduli dan bersikap masa bodoh terhadap adanya kerusakan hutan akibat Eksplorasi dan Eksploitasi minyak bumi yang terjadi.
3. Sebagian besar pekerjaan masyarakat yang ada di Desa tersebut bergantung pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.⁷⁹

4. Faktor Budaya Masyarakat

⁷⁸ M. Gulo, *Penyidik Pembantu Tipidter Polres Batanghari*, Wawancara Penulis 27 Agustus 2020.

⁷⁹ M. Dimas Irfan Hartono, *Kanit Tipidter Polres Batanghari*, wawancara Penulis 27 Agustus 2020.

Bila dilihat dari faktor budaya masyarakat tentunya yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masyarakat banyak yang melakukan aktifitas pengeboran minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Batanghari khususnya di desa Bungku dan Desa Pompa.

Dari wawancara penulis dengan Kepala Desa Pompa yakni Bapak Indra menjelaskan: Penyebab masyarakat melakukan kegiatan molot/ mengambil minyak bumi, karena di desa ini dahulunya menjadi kawasan tempat pengeboran minyak yang terbesar di Kabupaten Batanghari termasuk juga di Desa Bungku, karena Pihak Pertamina tidak melakukan operasi lagi, akhirnya banyak sekali sumbu bor bekas Pertamina yang ditinggalkan, akhirnya sumur tersebut dikelola oleh warga masyarakat dengan menggunakan mesin tradisional berupa canting yang diikat di rolling tali ke sepeda motor kemudian mesin sepeda motor dihidupkan lalu minyak disedot keatas dengan menggunakan canting yang telah dimodifikasi, akhirnya minyak dapat diangkat keatas.⁸⁰

Bila dilihat dari budaya masyarakat tersebut maka dapatlah diketahui bahwa aktivitas molot/atau mengambil minyak bumi di wilayah hukum Polres Batanghari sudah merupakan kebiasaan masyarakat bahkan merupakan mata pencarian masyarakat di desa tersebut hal ini dikarenakan banyaknya sumbu bor peninggalan milik Pertamina yang tidak beroperasi lagi akhirnya dimanfaatkan oleh warga masyarakat ternyata menghasilkan uang dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat, dan ternyata bisnis molot tersebut menghasilkan uang yang cukup besar ketimbang mereka berkebun kelapa sawit atau sebagai penyadap karet.

C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

⁸⁰ Indra, *Kepada Desa Pompa* Kabupaten Batanghari, Wawancara Penulis 29 Agustus 2020

Bila dilihat dari kendala yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polres Batanghari tersebut di atas, dari hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan ditemui beberapa kendala antara lain, 1. Faktor hukumnya sendiri. 2 Faktor penegakan hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat dan 5. Faktor budaya Masyarakat.

Bertitik dengan mengetahui kendala tersebut di atas, maka diperlukan upaya dalam mengatasinya. Untuk mengetahui uapay apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Batanghari dalam mengatasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Ekplorasi dan Eksploitasi minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polres Batanghari dari dilihat dari hasil wawancara penulis berikut di bawah ini:

1. Faktor Penegak hukumnya.

Bila dilihat dari penegakan hukum terhadap tindak pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polres Batanghari, dimana unit yang menanganinya adalah bagian dari Tipidter (tindak pidana tertentu), dimana unit ini hanya berjumlah 6 (enam) orang termasuk 1 (satu) kanit, hal ini tentunya masih perlu dilakukan penambahan anggota minimal menjadi 10 (sepuluh) anggota.

Dawi wawancara penulis dengan Kanit Tipidter Polres Bantanghari, menjelaskan dimana upaya yang telah dilakukan sehubungan dengan kendala kekurangan anggota di unit Tipidter, sudah diusulkan kepada Kapolres melalui Kasat Reskrim Polres Batanghari, tindak lanjutnya bahwa Kapolres Sudah berkoordinasi

dengan Direskrimsus Polda Jambi untuk menambah 4 (empat) anggota pada unit Tipidter pada Polres Batanghari.⁸¹

1. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Wilayah Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Batanghari, lokasinya sangat jauh sekali dari tempat pemukiman penduduk, untuk memasuki areal tempat mereka melakukan molot/mengambil minyak bumi menempuh jalan yang kecil melintasi kawasan hutan, bila hari hujan kawasan areal yang dituju tidak bisa dilalui, karena kendaraan bisa terbenam, untuk itu diperlukan mobil double gardan. Kalau tidak maka pekerjaan yang dilakukan akan sia-sia. Sedangkan kendaraan khusus untuk melakukan razia sampai saat ini belum punya. Bila anggota ingin melakukan razia dilokasi tersebut tentunya melihat kondisi cuaca apakah dalam keadaan terang/panas kalau ternyata cuacanya bagus barulah bisa bergerak bila hujan atau habis hujan tentunya kawasan tempat molot tersebut tidak bisa dilalui.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah sarana/pasilitas tersebut di atas, menurut Kasat Reskrim Polres Batanghari, dimana pihak Polres Batanghari Sudah mengajukan permohonan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Batang hari untuk memberikan bantuan kendaraan roda 4 (empat) double gardan, untuk sementara ini masih pinjam pakai sifatnya, artinya bila pihak Polres Batanghari ingin melakukan razia terpaksa meminjam dari toke-toke karet atau sawit yang ada di Batanghari.⁸²

⁸¹ M. Dimas Irfan Hartono, *Kanit Tipidter Polres Batanghari*, wawancara Penulis 27 Agustus 2020.

⁸² Orivan Irnanda, *Kasat Reskrim Polres Batanghari*, wawancara Penulis 27 Agustus 2020.

2. Faktor Masyarakat

Dilihat dari kesadaran hukum masyarakat, dimana masyarakat Desa Bungku maupun Desa Pompa di Kabupaten Bantaghari sangat rendah sekali, mereka umumnya dilihat dari tingkat pendidikannya lebih dominan tamatan SD, atau SMP minim sekali yang berpendidikan SLTA. Begitu juga dilihat dari pekerjaan mereka rata-rata bekerja sebagai petani karet atau kebun kelapa sawit sebagainya lagi memiliki pekerjaan tidak menentu, akan tetapi dari solidaritas sesama warga masyarakat tersebut sangat tinggi sekali.

Terhadap adanya kebiasaan Molot (mengambil minyak bumi) umumnya mereka tidak mau tahu ketika penegak hukum dari kepolisian meminta informasi mengenai wilayah tempat pengambilan minyak masyarakatnya kurang kooperatif, dan menutup-nutupinya apalagi untuk melaporkan kepihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan sebagainya dari masyarakat ada juga yang memiliki lahan sumur minyak di lokasi tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah faktor masyarakat terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang ada di Desa Pompa dan Desa Bungku Kabupaten Batang hari dari wawancara penulis dengan Kabag OPS Polres Batang hari adalah: Sudah disiapkan rencana penyuluhan hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Migas, serta Sanksi Pidana terhadap pelanggarnya. Penyuluhan hukum tersebut direncanakan bulan Juli 2020. Dengan adanya penyuluhan hukum tersebut diharapkan kesadaran hukum masyarakat meningkat terutama dalam membantu tugas penyidik dalam penanganan tindak pidana Migas yang ada di wilayah hukum Polres Batanghari.⁸³

⁸³ Andi Zulkifli, *Kabag OPS Polres Batanghari*, Wawancara Penulis 27 Agustus 2020.

4. Faktor Budaya Masyarakat.

Sama halnya dengan faktor masyarakat dimana kegiatan Molot/mengambil minyak bumi tanpa izin di Kabupaten Batanghari merupakan peninggalan sumur minyak milik Pertamina, kemudian dikelola masyarakat akhirnya menghasilkan minyak mentah, yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Perbuatan molot/mengambil minyak bumi ini sudah lama membudaya di masyarakat, dan merupakan mata pencarian mereka. Hal ini tentunya sangat sulit untuk dibasmi secara cepat.

Dari wawancara penulis dengan Kabag OPS Polres Batang adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah budaya masyarakat yang selalu mengantungkan hidupnya dengan melakukan penambangan minyak secara ilegal, langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat serta bekerja sama dengan balai latihan tenaga kerja Kabupaten Batanghari agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan pada masyarakat, sehingga secara berangsur-angsur mereka memiliki skill dan dapat membuat lapangan kerja baru sehingga kedepannya tidak lagi tergantung pada kegiatan penambangan minyak ilegal yang melanggar hukum, serta beresiko tinggi seperti dapat menimbulkan ledakan dan menimbulkan korban sebagaimana pernah terjadi..⁸⁴

⁸⁴ Andi Zulkifli, *Kabag OPS Polres Batanghari*, Wawancara Penulis 11 Agustus 2020.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, dapat ditarik kedalam beberap kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari sudah dilakukan dimana selama selama 3 (tiga) tahun terakhir ini yakni tahun 2017 s/d 2019 sudah ada 16 Kasus Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi yang berhasil ditangani, akan tetapi dalam melakuka penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Batang hari masih ditemui berbagai kendala yang terjadi.
2. Kendala yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari antara lain:

a. Faktor Penegak hukumnya.

Masih terbatasnya jumlah anggota yang menangani masalah tindak pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi dimana saat ini hanya ada 6 orang anggota pada unit Tipidter.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

- kendaraan doublé garda untuk melakukan operasi/razia di lokasi wlayah Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi belum ada.
- sulit menghadirkan saksi ahli yang berkaitan dengan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi.

- Biaya melakukan penanganan perkara terhadap Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi cukup besar sedangkan anggaran sangat terbatas.

c. Faktor Masyarakat

- Masyarakat kurang kooperatif
- Sebagian besar masyarakat juga kurang peduli dan bersikap masa bodoh terhadap adanya perusakan hutan akibat Eksplotasi dan Eksploitasi minyak bumi yang terjadi.
- Sebagian besar masyarakat yang ada di Desa tersebut bergantung pada kegiatan Eksplotasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

d. Faktor Budaya Masyarakat

Bahwa aktivitas molot/atau mengambil minyak bumi di wilayah hukum Polres Batanghari sudah merupakan kebiasaan masyarakat bahkan merupakan mata pencarian masyarakat di desa tersebut hal ini dikarenakan banyaknya sumur bor penggalan milik Pertamina yang tidak beroperasi lagi akhirnya dimanfaatkan oleh warga masyarakat ternyata menghasilkan uang dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

1. Faktor Penegak hukumnya.

Sudah diusulkan kepada Kapolres melalui Kasat Reskrim Polres Batanghari, tindak lanjutnya bahwa Kapolres sudah berkoordinasi dengan Direskrimsus Polda Jambi untuk menambah 4 (empat) anggota pada unit Tipidter pada Polres Batanghari.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah sarana/pasilitas tersebut di atas, menurut Kasat Reskrim Polres Batanghari, dimana pihak Polres Batanghari Sudah mengajukan permohonan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk memberikan bantuan kendaraan roda 4 (empat) double gardan, untuk sementara ini masih pinjam pakai sifatnya, artinya bila pihak Polres Batanghari ingin melakukan razia terpaksa meminjam dari toke-toke karet atau sawit yang ada di Batanghari

3. Faktor Masyarakat

Direncana penyuluhan hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Migas, serta Sanksi Pidana terhadap pelanggarnya.

4. Faktor Budaya Masyarakat.

Bekerja sama dengan balai latihan tenaga kerja Kabupaten Batanghari agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan kertampilan pada masyarakat, sehingga secara berangsur-angsur mereka memiliki skiil memiliki pekerjaan.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum yang ada di Polres Batang bari bertindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari tanpa pandang bulu.
2. Kepada warga masyarakat diharapkan membantu aparat penegak hukum melakukan pegekan hukum terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

3. Kepada Pemkab Batanghari membantu pihak kepolisian Batang hari dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Yogyakarta, 2011.
- Dellyana Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 2012.
- Indriyanto Seno Adji, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komariah E. Sapardjaya, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta, 2000.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2012,
- Lioty, Riyandani Rahmadiyah *Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015*, *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, 1990.
- *Hak Azazi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Kedaulatan dan Pengadilan Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- H. Mastra Lira., *14 Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, 2012
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galang Press, 2008.
- Moh. Ali, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan*, Sinargrafika: Jakarta:, 2011.
- Mustafa Abdullah dkk, *Intisari Hukum Pidana* , Jakarta: Ghalia Indoensia,2013.
- Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Bandung: Alumni, 2006.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penejelasannya*, Politeia Bogor: Jakarta, 2000.
- Samsudin Nur *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.
- Sudrajat Bassar M. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang*, Bandung, PT. Remaja Karya, 2004
- Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty Yogyakarta, 2016,
- Usman Simanjutak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta :Bina Cipta, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2011,

Buku Pedoman Teknik Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari, Penerbit Program Magsiter Ilmu Hukum Unbari, 2013.

B. Internet

<https://www.beritasatu.com/nasional/539290/puluhan-sumur-minyak-ilegal-di-batanghari-diduga-masih-beroperasi>

<https://jamberita.com/read/2019/12/17/5955570/1813-sumur-minyak-ilegal-berhasil-ditutup-terbanyak-di-kabupaten-batanghari-jambi>